



P U T U S A N

Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**) pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT. Gita Persada**, dengan alamat kantor di Jalan Tebet Dalam I/34, Tebet Barat, Jakarta; -----
2. **Terlapor II: PT. Nusa Consultans**, dengan alamat kantor di Gedung Wisma Mampang Lt II, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 1 Jakarta; -----
3. **Terlapor III: PT. Extensa Winaya Fakta**, dengan alamat kantor di Gedung. Aldevco Octagon Lt III, Jalan Warung Jati Barat Raya Kav.75, Jakarta Selatan; -----
4. **Terlapor IV: PT. Laras Respati Utama**, dengan alamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu No.8 Kalibata Jakarta Selatan; -----
5. **Terlapor V: Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo**, dengan alamat kantor di Gedung Adhi Graha Lt. 4-11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950; -----
6. **Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009**, dengan alamat kantor di Gedung Plaza Centris Lantai 8, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan 12910; -----
7. **Terlapor VII: PT. Ciptanusa Buana Sentosa**, dengan alamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Wisma Harun No. 2F, Pancoran, Jakarta Selatan; -----
8. **Terlapor VIII: PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara**, dengan alamat kantor di Jalan Batu Merah No. 31, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----
9. **Terlapor IX: PT. Data Aksara Matra**, dengan alamat kantor di Gedung Wisma Staco Lt. 6, Jalan Casablanca, Kav. 18, Jakarta Selatan; -----

10. **Terlapor X: PT. Rasicipta Consultama**, dengan alamat kantor di Jalan Biru Laut, No. 3, Cipinang – Cempedak, Jakarta; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -----

Setelah membaca Pembelaan/Tanggapan para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 (*vide* Bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* Bukti A2); -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 164/KPPU/PEN/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 24 November 2010 (*vide* Bukti A3); -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 (*vide* Bukti A28); -----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* Bukti A28);-----
6. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan 21 Februari 2011 (*vide* Bukti A29);-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa memandang perlu dilakukan perpanjangan atas Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 59/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 22 Februari 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 04 April 2011 (*vide* Bukti A89);-----
8. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Pemerintah tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 29/KPPU/PEN/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 dalam Tahap Sidang Majelis Komisi, yang semula adalah 04 April 2011 sampai dengan 16 Mei 2011 disesuaikan menjadi 04 April 2011 sampai dengan 18 Mei 2011(*vide* Bukti A187);---
9. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Saksi Ahli; -----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan; -----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* Bukti A135); -----

Pihak-Pihak Terkait;-----

- 11.1 Identitas Para Terlapor; -----
 - 11.1.1 PT Gita Persada, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 22, tanggal 13 Juli 1978 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yetty Taher, S.H. dengan perubahan

terakhir Akte Nomor 3 Tanggal 04 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yetty Taher, S.H. dan melakukan kegiatan usaha diantaranya bidang Pemborong, Industri, Jasa, Perdagangan Umum, Agen, Pengangkutan dan Developer (*vide* Bukti C6, C12, C17, C80, C93, C110); -----

- 11.1.2 PT Nusa Consultants, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 15, tanggal 21 Desember 1977 yang dibuat oleh Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Yulida Desmartiny, S.H. dan melakukan kegiatan usaha bidang Jasa Konsultansi (*vide* Bukti C3, C13, C19, C26, C38, C57, C79, C81, C88, C90, C98, C101); -----
- 11.1.3 PT Extensa Winaya Fakta, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 05, tanggal 02 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Ny. Masneri, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 12 Tanggal 19 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa (*vide* Bukti C34, C39, C43, C97, C99); -----
- 11.1.4 PT Laras Respati Utama, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 106, tanggal 30 Mei 1995 yang dibuat oleh Notaris Helmy Panuh, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 35 Tanggal 28 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa (*vide* Bukti C33, C60, C70, C76, C84, C85, C105);-----
- 11.1.5 Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

dan tertuang dalam Surat Kesepakatan Kerjasama antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia tentang Pembentukan Konsorsium Atas Kegiatan Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg Nomor 02, tanggal 05 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H. dengan tujuan untuk mengikuti dan memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan barang / jasa untuk kegiatan mutu tabung LPG 3 Kg (*vide* Bukti C73, C87);-----

11.1.6 Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor 307.K/73/DJM.S/2009 tentang Panitia Pengadan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Januari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

11.1.7 PT Ciptanusa Buana Sentosa, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 17, tanggal 07 Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris Lieke L. Tukgali, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 195 Tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Drajat Darmadji, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Konsultan dan Jasa (*vide* Bukti C5, C10, C24, C31, C37, C47, C62, C78, C82, C86, C89, C92, C94, C95, C104, C106); -----

11.1.8 PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 245, tanggal 23 November 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 16 Tanggal 06 September 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di

bidang Jasa (*vide* Bukti C21, C55, C64, C67, C83, C100, C102, C109); -----

11.1.9 PT Data Aksara Matra, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 39, tanggal 22 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Elvina Maisyarah, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 06 Tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Relawati, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa (*vide* Bukti C28, C49, C107, C108);

11.1.10 PT. Rasicipta Consultama, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 487, tanggal 24 Desember 1993 yang dibuat oleh Notaris Djejem Widjaja, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 11, tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Suprpto, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Konsultan (*vide* Bukti C44, C53, C91);-----

Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

11.2 Pokok perkara dalam pemeriksaan ini adalah tender 12 (dua belas) paket pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 (*vide* Bukti B8); -----

11.3 Nilai tender yang menjadi obyek perkara adalah Rp.396.537.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan sumber dana APBN TA 2009, yang terdiri sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71, C115);-----

Tabel 1
Nilai Pengadaan Setiap paket

No	Nama Paket	Nilai (Rp)
Paket I	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	48.119.000.000
Paket II	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	45.711.000.000
Paket III	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32.638.000.000
Paket IV	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	42.414.625.000
Paket V	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	34.956.000.000
Paket VI	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	27.322.000.000
Paket VII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	21.164.000.000
Paket VIII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	28.173.000.000
Paket IX	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	28.044.000.000
Paket X	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	28.742.000.000
Paket XI	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32.254.000.000
Paket XII	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	27.000.000.000

11.4 Sistem Pengadaan adalah Prakuilifikasi 2 (dua) sampel dengan sistem evaluasi kualitas dan biaya (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.5 Dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa menduga adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Kronologis Tender;-----

11.6 Bahwa dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor: 307.K/73/DJM.S/2009 tentang Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009

- pada tanggal 09 Januari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.7 Bahwa dikeluarkannya Nota Dinas Direktur Jenderal Nomor: 38/DJM.S/2009 tanggal 29 Januari 2009 hal Surat Perintah kepada PPK dan Panitia Pengadaan (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.8 Bahwa undangan rapat PPK kepada Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan Berita Acara Rapat Persiapan dan Rencana Kerja Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 Nomor: 01/BA/P2K/PSPKE-MIGAS/2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.9 Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4259.K/73/DJM.S/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Ditirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.10 Bahwa lelang diumumkan pada tanggal 30 Januari 2009 dengan Pengumuman Lelang Nomor 01/PSPKE-MIGAS/2009 dan Nomor 02/PSPKE-MIGAS/2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71, A2); -----
- 11.11 Bahwa Pendaftaran dan Prakuilifikasi dilakukan pada tanggal 30 Januari 2009 – 11 Februari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.12 Bahwa tanggal 16 Februari 2009, Panitia mengeluarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakuilifikasi (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.13 Bahwa Pengumuman Hasil Prakuilifikasi dilaksanakan tanggal 16 Februari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.14 Bahwa Hasil Evaluasi Prakualifikasi adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini (vide Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71): -----

Tabel 2
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket I

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar <i>Shortlist</i>
2	PT Cipta Nusa Buana	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultans	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Talenta Cipta Sarana	Tidak Lulus	
6	PT Pedicinal	Tidak Lulus	
7	PT Inacon Luhur Pertiwi	Tidak Lulus	
8	PT PPA Consultans	Tidak Lulus	
9	PT Multiasih Jasamandiri	Tidak Lulus	
10	Graha Prima Mandiri	Tidak Lulus	
11	PT Amurwa International	Tidak Lulus	
12	PT Rekata Hias Mandiri	Tidak Lulus	
13	PT Yodya Karya	Tidak Lulus	
14	PT Energi Management Indonesia	Tidak Lulus	
15	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 3
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket II

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Cipta Nusa Buana	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultans	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Talenta cipta Sarana	Tidak Lulus	
6	PT Pedicinal	Tidak Lulus	
7	PT Inacon Luhur Pertiwi	Tidak Lulus	
8	PT Multiasih Jasamandiri	Tidak Lulus	
9	Graha Prima Mandiri	Tidak Lulus	
10	PT Amurwa International	Tidak Lulus	
11	PT Yodya Karya	Tidak Lulus	
12	PT Energi Management Indonesia	Tidak Lulus	
13	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 4
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket III

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultans	Lulus	Masuk daftar Shortlist

5	PT Sumaplan Adicipta Persada	Tidak Lulus	
6	PT Pedicinal	Tidak Lulus	
7	PT Maxitech Utama Indonesia	Tidak Lulus	
8	PT LAPI ITB	Tidak Lulus	
9	PT Intersys Kelola Maju	Tidak Lulus	
10	PT Energi Management Indonesia	Tidak Lulus	
11	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 5
Hasil Evaluasi Prakuilifikasi Paket IV

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Rasicipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultans	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Aksara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 6
Hasil Evaluasi Prakuilifikasi Paket V

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Aksara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Buanatama Dimensi Cons	Tidak Lulus	
8	PT Solusi Dinamika Manajemen	Tidak Lulus	

Tabel 7
Hasil Evaluasi Prakuilifikasi Paket VI

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Nusa Consultans	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Data Aksara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Unisystem Utama	Tidak Lulus	
6	PT Pedicinal	Tidak Lulus	
7	PT Tulada Konsula	Tidak Lulus	
8	PT Energi Manajemen Indonesia	Tidak Lulus	
9	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 8
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket VII

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultans	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Insan Mandri Consultan	Tidak Lulus	
6	PT Unisystem Utama	Tidak Lulus	
7	PT Indocitra Intiperkasa	Lulus	Masuk daftar shortlist
8	PT PPA Consultans	Tidak Lulus	
9	PT Aulia Sakti International	Tidak Lulus	
10	PT Multidecon Internal	Lulus	Tidak masuk daftar shortlist
11	PT Amurwa International	Tidak Lulus	
12	PT Maxitech Utama Indonesia	Lulus	Tidak masuk daftar shortlist
13	PT LAPI ITB	Tidak Lulus	
14	PT Rasicipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
15	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 9
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket VIII

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Rasicipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Aksara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Kaibon Rasirekayasa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Indocitra Intiperkasa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
8	PT Maxitech Utama Indonesia	Tidak Lulus	
9	PT Trans Intra Asia	Tidak Lulus	

Tabel 10
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket IX

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Gita persada	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Nusa Consultans	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Rasicipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Pedicinal	Tidak Lulus	
6	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Tulada Konsula	Tidak Lulus	
8	PT Widha Konsultan	Tidak Lulus	
9	PT Mitra Fitrah Alam	Tidak Lulus	
10	PT Gilang Persada	Tidak Lulus	
11	PT Intersys Kelolan Maju	Tidak Lulus	
12	PT Energi Management Indonesia	Tidak Lulus	

Tabel 11
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket X

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Rasicipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Aksara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Multidecon Internal	Tidak Lulus	
8	PT Mitra Plan Kons	Tidak Lulus	
9	PT Widha Konsultan	Tidak Lulus	
10	PT Amurwa International	Tidak Lulus	
11	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
12	PT Buanatama Dimensi Consultant	Tidak Lulus	

Tabel 12
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket XI

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Kaibon Rasirekayasa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Indocitra Intiperkasa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT LAPI ITB	Tidak Lulus	
8	PT Sucifindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
9	PT Trans Intra Asia	Tidak Lulus	

Tabel 13
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket XII

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Desakota Infra	Tidak Lulus	
2	PT Mitra Fitrah Alam	Tidak Lulus	
3	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Gilang Persada	Tidak Lulus	
5	Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Ramasinta Consultants	Tidak Lulus	
7	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar Shortlist
8	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
9	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist

- 11.15 Bahwa tidak terdapat sanggahan yang diterima pada masa sanggah yaitu tanggal 16 -20 Februari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71)-----

- 11.16 Bahwa Pengambilan Dokumen RKS dan KAK dilaksanakan tanggal 24 -26 Februari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71)-----
- 11.17 Bahwa *Aanwijzing*/Berita Acara Penjelasan dilaksanakan tanggal 26 Februari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.18 Bahwa pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan tanggal 27 Februari – 10 Maret 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.19 Bahwa tanggal 10 Maret 2009, dilaksanakan Pembukaan dokumen penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.20 Bahwa tanggal 10 Maret 2009, panitia mengeluarkan Berita Acara Pembukaan sampul I, dan diumumkan hasilnya pada tanggal 16 Maret 2009 dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71):-----

Tabel 14
Penilaian Teknis

Nama Perusahaan	Paket I	Paket II	Paket III	Paket IV	Paket V	Paket VI	Paket VII	Paket VIII	Paket IX	Paket X	Paket XI	Paket XII
PT Gita Persada	89,79	87,07	89,00						39,01			14,00
PT Ciptanusa Buana Sentosa	87,07	89,79		82,42	85,17	83,14		85,43		85,05	14,00	65,80
PT Nusa Consultans	84,07	83,07	84,20	85,17		89,32	71,42		90,75			
PT Kencana Mandiri Ulinusantara	83,07	70,83	77,21				33,97		87,75	89,55	78,92	14,00
PT Sucofindo	70,83	81,07		66,96	43,85		73,32	72,64		67,18	78,89	
PT Laras Respati Utama			75,92		81,11					76,05	86,02	71,20
PT Extensa Winaya Fakta			67,43	56,06	90,00	85,28	76,32			58,86		
PT Data Aksara Matra				89,17	75,86	79,14		81,54		21,70		
PT Rasicipa Consultama				74,66			87,00	68,64	75,06	65,45		
PT Manggala Pirsatera					14,00	25,10	82,17	58,95			21,70	
PT Kaibon Rasirekayasa								89,50			79,71	
PT Indocitra Intiperkasa											14,00	
Konsorsium Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo												90,60

- 11.21 Bahwa pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta dengan peringkat teknis tertinggi) dilaksanakan tanggal 17 Maret 2009 dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71):-----

Tabel 15
Hasil Penilaian Harga Paket I

Item	PT Gita Persada	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	48,119,431,400.00	48,119,431,400.00	48,119,431,400.00
Pagu HPS	47,191,651,400.00	47,191,651,400.00	47,191,651,400.00
Harga Penawaran	47,969,431,000.00	48,019,532,500.00	48,044,395,000.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,69	99,90	99,84

Tabel 16
Hasil Penilaian Harga Paket II

Item	PT Gita Persada	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	45,711,577,000.00	45,711,577,000.00	45,711,577,000.00
Pagu HPS	44,745,207,000.00	44,745,207,000.00	44,745,207,000.00
Harga Penawaran	45,611,827,000.00	45,586,570,500.00	45,711,809,000.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,78	99,73	lewat pagu

Tabel 17
Hasil Penilaian Harga Paket III

Item	PT Gita Persada	PT Kencana Mandiri Ulinusantara	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	32,683,230,500.00	32,683,230,500.00	32,683,230,500.00
Pagu HPS	30,885,627,000.00	30,885,627,000.00	30,885,627,000.00
Harga Penawaran	32,522,015,000.00	32,601,650,500.00	32,564,320,500.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,51	99,75	99,64

Tabel 18
Hasil Penilaian Harga Paket IV

Item	PT Data Aksara Matra	PT Nusa Consultants	PT Ciptanusa Buana Sentosa
Pagu Anggaran	42,414,625,000.00	42,414,625,000.00	42,414,625,000.00
Pagu HPS	42,414,625,000.00	42,414,625,000.00	42,414,625,000.00
Harga Penawaran	42,256,362,000.00	42,288,531,000.00	42,335,346,000.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,63	99,70	99,81

Tabel 19

Hasil Penilaian Harga Paket V

Item	PT Extensa Winaya Fakta	PT Laras Respati Utama	PT Ciptanusa Buana Sentosa
Pagu Anggaran	34,956,693,500.00	34,956,693,500.00	34,956,693,500.00
Pagu HPS	30,292,183,000.00	30,292,183,000.00	30,292,183,000.00
Harga Penawaran	34,811,227,500.00	34,904,328,500.00	34,875,274,750.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,58	99,85	99,77

Tabel 20
Hasil Penilaian Harga Paket VI

Item	PT Nusa Consultans	PT Extensa Winaya Fakta	PT Ciptanusa Buana Sentosa
Pagu Anggaran	27,322,394,000.00	27,322,394,000.00	27,322,394,000.00
Pagu HPS	25,668,140,000.00	25,668,140,000.00	25,668,140,000.00
Harga Penawaran	27,181,796,000.00	27,218,892,000.00	27,256,407,500.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,49	99,62	99,76

Tabel 21
Hasil Penilaian Harga Paket VII

Item	PT Rasicipa Consultama	PT Manggala Pirsatera	PT Extensa Winaya Fakta
Pagu Anggaran	21,164,556,000.00	21,164,556,000.00	21,164,556,000.00
Pagu HPS	21,164,556,000.00	21,164,556,000.00	21,164,556,000.00
Harga Penawaran	21,038,996,000.00	21,076,226,000.00	21,098,836,000.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,41	99,58	99,69

Tabel 22
Hasil Penilaian Harga Paket VIII

Item	PT Kaibon Rasirekayasa	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Data Aksara Matra
Pagu Anggaran	28,173,280,000.00	28,173,280,000.00	28,173,280,000.00
Pagu HPS	27,038,823,000.00	27,038,823,000.00	27,038,823,000.00
Harga Penawaran	28,022,623,000.00	28,065,871,000.00	28,113,013,000.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,47	99,62	99,79

Tabel 23
Hasil Penilaian Harga Paket IX

Item	PT Nusa Consultans	PT Kencana Mandiri Ulinusantara	PT Rasicipa Consultama
Pagu Anggaran	28,044,000,000.00	28,044,000,000.00	28,044,000,000.00
Pagu HPS	27,103,880,000.00	27,103,880,000.00	27,103,880,000.00
Harga Penawaran	27,918,983,200.00	27,948,754,600.00	27,979,654,000.00

Prosentase thd Pagu Anggaran	99,55	99,66	99,77
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Tabel 24
Hasil Penilaian Harga Paket X

Item	PT Kencana Mandiri Ulinusantara	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Laras Respati Utama
Pagu Anggaran	28,742,000,000.00	28,742,000,000.00	28,742,000,000.00
Pagu HPS	27,581,026,000.00	27,581,026,000.00	27,581,026,000.00
Harga Penawaran	28,611,578,620.00	28,620,263,100.00	28,682,140,020.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,55	99,58	99,79

Tabel 25
Hasil Penilaian Harga Paket XI

Item	PT Laras Respati Utama	PT Kaibon Rasirekayasa	PT Kencana Mandiri Ulinusantara
Pagu Anggaran	32,254,000,000.00	32,254,000,000.00	32,254,000,000.00
Pagu HPS	30,961,458,000.00	30,961,458,000.00	30,961,458,000.00
Harga Penawaran	32,103,629,000.00	32,144,052,600.00	32,184,478,000.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,53	99,66	99,78

Tabel 26
Hasil Penilaian Harga Paket XII

Item	Konsorsium Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo	PT Laras Respati Utama	PT Ciptanusa Buana Sentosa
Pagu Anggaran	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00
Pagu HPS	26,950,767,000.00	26,950,767,000.00	26,950,767,000.00
Harga Penawaran	26,975,319,200.00	26,980,389,200.00	26,987,740,000.00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,91	99,93	99,95

- 11.22 Bahwa Panitia mengirimkan Surat Usulan Calon Pemenang kepada PPK dan Pengumuman Calon Pemenang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -
- 11.23 Bahwa masa sanggah dilaksanakan tanggal 20 - 26 Maret 2009, dan tidak ada sanggahan yang masuk dari peserta tender (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.24 Bahwa Panitia mengundang Calon Pemenang masing - masing Paket untuk melakukan Klarifikasi dan Negosiasi (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

- 11.25 Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi, PPK mengeluarkan Surat Penetapan/Penunjukkan Pemenang (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.26 Bahwa berikut adalah tabel calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 untuk setiap paket pekerjaan (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71): -----

Tabel 27
Calon Pemenang 1, Calon Pemenang 2, dan Calon Pemenang 3

No	Nama Paket	Calon Pemenang 1	Calon Pemenang 2	Calon Pemenang 3
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	PT. Gita Persada	PT. Ciptanusa Buana Sentosa	PT. Nusa Consultants
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	PT. Ciptanusa Buana Sentosa	PT. Gita Persada	PT. Nusa Consultants
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	PT. Gita Persada	PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara	PT. Nusa Consultants
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	PT. Data Aksara Matra	PT. Nusa Consultants	PT. Ciptanusa Buana Sentosa
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	PT. Extensa Winaya Fakta	PT. Laras Respati Utama	PT. Ciptanusa Buana Sentosa
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	PT. Nusa Consultants	PT. Extensa Winaya Fakta	PT. Ciptanusa Buana Sentosa
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	PT. Rasicipta Consultama	PT. Manggala Pirsatera	PT. Extensa Winaya Fakta
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	PT. Kaibon Rasirekayasa	PT. Ciptanusa Buana Sentosa	PT. Data Aksara Matra
9	Pendataan Calon Penerima Paket	PT. Nusa	PT. Kencana	PT. Rasicipta

	LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	Consultants	Mandiri Uli Nusantara	Consultama
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara	PT. Ciptanusa Buana Sentosa	PT. Laras Respati Utama
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	PT. Laras Respati Utama	PT. Kaibon Rasirekayasa	PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara
12	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	Konsorsium Surveyor Indonesia & PT. Sucofindo	PT. Laras Respati Utama	PT. Ciptanusa Buana Sentosa

Tentang Perencanaan Tender;-----

- 11.27 Bahwa tender ini merupakan program pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah ke LPG (*vide* Bukti B8);-----
- 11.28 Bahwa program tersebut dimulai sejak tahun 2007 dengan target konversi sampai dengan tahun 2012. Jumlah paket yang didistribusikan adalah 42 juta paket dengan wilayah seluruh NKRI minus Papua, Maluku dan NTT (*vide* Bukti B8); -----
- 11.29 Bahwa program pertama dilakukan tanpa ada pendampingan dari ESDM. Pendampingan oleh ESDM baru dimulai tahun 2008 (*vide* Bukti B8);-----
- 11.30 Bahwa dalam perjalanannya, program dipercepat hingga tahun 2010 dengan penambahan paket menjadi 52.9 juta paket (*vide* Bukti B8); -----
- 11.31 Bahwa proses tender ini diawali dari pembahasan anggaran dengan Komisi VII DPR, kemudian disusun usulan dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir di bawah Ditjen Migas Departemen ESDM kepada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan (*vide* Bukti B8);-----
- 11.32 Bahwa kegiatan pendampingan oleh ESDM berupa kegiatan Edukasi dan sosialisasi, pendataan, refill dan pengawasan terhadap tabung yang dibagikan serta evaluasi mutu tabung (*vide* Bukti B8); -----
- 11.33 Bahwa panitia membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 kegiatan (*vide* Bukti B8); -----
- 11.34 Bahwa pada tahun 2009 ditargetkan sebanyak 23 juta paket didistribusikan (*vide* Bukti B8); -----

- 11.35 Bahwa dari 12 kegiatan terbagi lagi menjadi 5 kegiatan besar yang terdiri dari: 2 kegiatan edukasi dan sosialisasi, 3 kegiatan untuk pengawasan, 3 kegiatan untuk inventarisasi, 3 kegiatan pendataan, serta 1 paket kegiatan evaluasi (*vide* Bukti B8); -----
- 11.36 Bahwa kegiatan ini diperlukan karena sebagian masyarakat perlu mendapatkan edukasi akibat adanya konversi, kemudian dilakukan kegiatan pendataan, yang dilanjutkan pembagian paket dan terakhir dilakukan pengawasan (*vide* Bukti B8);-----
- 11.37 Bahwa berdasarkan anggaran dalam DIPA telah direncanakan 12 paket kegiatan dan ditambah paket pendistribusian paket perdana oleh PT. Pertamina (Persero) (*vide* Bukti B8); -----
- 11.38 Bahwa Pengguna Anggaran dari tender ini adalah Departemen Keuangan sementara Kuasa Pengguna Anggaran dari Dirjen Migas (*vide* Bukti B31);--

Tentang Pagu Anggaran dan Perubahannya; -----

- 11.39 Bahwa pada proses awal tender, DIPA belum disahkan. Proses tender tetap dilakukan dengan tujuan untuk percepatan proses konversi dengan catatan, jika memang DIPA disetujui akan dilanjutkan namun jika tidak disetujui maka tender akan dinyatakan batal (*vide* Bukti B8); -----
- 11.40 Bahwa anggaran dalam tender merupakan dana pos 69 atau saat ini lebih dikenal sebagai dana pos 999 di Kementerian Keuangan. Dasar dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Nomor S 1352/AG/2008 tertanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada Dirjen Migas yang kemudian menjadi dasar DIPA sebesar Rp. 5,128 Trilyun (*vide* Bukti B64);-----
- 11.41 Bahwa yang terlibat dalam penentuan pagu serta penggunaan anggaran 69 adalah DPR dan Pemerintah cq. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Kementerian yang bersangkutan yaitu Kementerian ESDM (*vide* Bukti B51);-----
- 11.42 Bahwa Kementerian ESDM mengusulkan dan mengajukan pagu anggaran sebesar Rp396,000,000,000.00 kepada Dirjen Anggaran. Besaran pagu yang kemudian direvisi oleh Dirjen Anggaran menjadi sebesar Rp369,000,000,000.00 dengan nama Belanja Jasa Konsultan Untuk Pengadaan dalam 12 Kegiatan (*vide* Bukti B64); -----

- 11.43 Bahwa pengajuan pagu untuk pelaksanaan program konversi ini berbentuk gelondongan dan tidak berbentuk pagu definitif seperti Kementerian atau Lembaga lainnya (*vide* Bukti B51); -----
- 11.44 Bahwa dalam pengajuan nilai anggaran disertakan bahan-bahan untuk program konversi ini (*vide* Bukti B51); -----
- 11.45 Bahwa hasil revisi DIPA persetujuan Dirjen Anggaran diterbitkan pada Bulan Mei 2009 (*vide* Bukti B8, C115);-----
- 11.46 Bahwa nilai pagu anggaran saat pengumuman tender berbeda dengan nilai pagu anggaran saat proses klarifikasi dan negosiasi (*vide* Bukti B8); -----
- 11.47 Bahwa sebelum pagu anggaran disahkan, panitia pengadaan tender pada perkara *a quo*, tidak memberikan jaminan kepada peserta tender bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan (*vide* Bukti B8); -----
- 11.48 Bahwa saat pengumuman calon pemenang pada tanggal 20 Maret 2009, panitia mengumumkan informasi tentang Pagu Anggaran yang belum disetujui oleh Dirjen Anggaran dan jika Pagu Anggaran telah disetujui oleh Dirjen Anggaran maka panitia akan memberikan panggilan terhadap Calon Pemenang 1 untuk melakukan proses negosiasi (*vide* Bukti B8); -----
- 11.49 Bahwa sebelum proses negosiasi terhadap Calon Pemenang dilakukan, Panitia telah menginformasikan kepada Calon Pemenang mengenai perubahan Pagu Anggaran yang telah disetujui oleh Departemen Keuangan melalui telepon, meskipun hal tersebut tidak termaktub dalam surat undangan negosiasi (*vide* Bukti B8); -----
- 11.50 Bahwa Dirjen Anggaran mengeluarkan revisi Pagu Anggaran pada Bulan Mei 2009 yang mengakibatkan berkurangnya waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga perlu adanya penambahan tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan (*vide* Bukti B8); -----
- 11.51 Bahwa berdasarkan lampiran Surat Dirjen Migas Nomor 22141/80/DJMO/2008 tertanggal 10 Desember 2008 perihal Anggaran Sarana dan Prasarana Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG TA 2009 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, usulan pagu anggaran adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C116): -----

Tabel 28

Usulan Pagu Anggaran dari Dirjen Migas ke Dirjen Anggaran

No	Nama Paket	Pagu Awal (Rp)
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	48,119,431,400
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	45,711,577,000
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32,786,787,500
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	23,757,940,000
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32,166,332,000
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	27,245,320,000
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	42,049,321,000
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	28,709,078,000
9	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	28,044,000,000
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	28,742,000,000
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32,254,000,000
12	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	27,000,000,000
	Total	396.585.786.900

11.52 Bahwa berdasarkan Dokumen Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009, besaran Pagu Pengesahan adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C115): -----

Tabel 29
Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2009

No	Nama Paket	Pagu Pengesahan (Rp)
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	47,191,651,400
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	44,745,207,000
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	30,885,627,000
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	22,530,786,000
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	30,292,183,000
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	25,668,140,000
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	40,443,781,500
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	27,038,823,000
9	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	27,103,880,000
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	27,581,026,000
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	30,961,458,000
12	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	14,936,130,000
	Total	369,378,692,900

- 11.53 Bahwa secara umum pagu pengesahan lebih kecil dibandingkan pagu anggaran sebelumnya, bahwa terdapat kejanggalan pada penetapan nilai anggaran pelaksanaan paket VII (*vide* Bukti C115); -----
- 11.54 Bahwa berdasarkan dokumen RKS poin 1.5 tentang Dana Pelaksanaan, dana untuk pelaksanaan pekerjaan paket VII adalah sebesar Rp21,164,556,000.00 (*vide* Bukti C40);-----

11.55 Bahwa nilai pekerjaan pada Paket VII berdasarkan RKS berbeda dengan nilai anggaran yang diajukan berdasarkan lampiran Surat Dirjen Migas Nomor 22141/80/DJMO/2008 tertanggal 10 Desember 2008 perihal Anggaran Sarana dan Prasarana Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG TA 2009 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dimana pagu yang diajukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar Rp42,049,321,000.00 (*vide* Bukti C116)-----

Tentang Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan; -----

- 11.56 Bahwa telah terjadi perubahan yang berbentuk penambahan, pengurangan, dan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan terkait dengan revisi pagu anggaran (*vide* Bukti B8); -----
- 11.57 Bahwa salah satu dasar adanya perubahan tersebut menurut pihak panitia dikarenakan penambahan wilayah pekerjaan. Hal tersebut disebabkan adanya permintaan dari daerah yang belum mendapatkan jatah konversi (*vide* Bukti B8, B31);-----
- 11.58 Bahwa menurut Saksi yaitu Sdr. Ramous Dawanis selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahwa benar telah terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan setelah pagu anggaran direvisi oleh Dirjen Anggaran (*vide* Bukti B64); -----
- 11.59 Bahwa perubahan ruang lingkup pekerjaan ini diketahui dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (*vide* Bukti B64); -----
- 11.60 Bahwa Terlapor X menerangkan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi paket VII, Terlapor X mengetahui terdapat penambahan nilai pagu sebesar Rp19,279,225,500.00 yang disertai penambahan jenis pekerjaan, dimana dana pelaksanaan pekerjaan Paket VII berdasarkan RKS adalah Rp21,164,556,000 (*vide* Bukti B45); -----
- 11.61 Bahwa Terlapor X menolak penambahan jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Panitia karena jenis pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan core bisnis perusahaan Terlapor X (*vide* Bukti B45); -----
- 11.62 Bahwa jenis pekerjaan yang ditambahkan adalah pekerjaan pengawasan (*vide* Bukti B45);-----
- 11.63 Berikut adalah tabel paket-paket pekerjaan yang mengalami perubahan, penambahan dan penyesuaian ruang lingkup setelah adanya revisi pagu

anggaran oleh Dirjen Anggaran (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71): -----

Tabel 30

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan di Setiap Paket (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71)

No	Nama Paket	Perubahan, Penambahan dan Penyesuaian
1	Paket I	• Pengurangan waktu pelaksanaan kegiatan dan penambahan tenaga surveyor; • Penyesuaian jumlah dan waktu tayang Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
2	Paket II	• Menambah wilayah kegiatan sesuai permintaan pemerintah daerah Kalimantan Barat yang memprioritaskan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG sehingga diperlukan penambahan surveyor dan pelatihan tenaga lapangan serta pengurangan jumlah tayang ILM; • Pelaksanaan kajian karakteristik sosio kultural memerlukan tambahan waktu dan tenaga personil khususnya tenaga ahli hukum serta tenaga surveyor; • Penyesuaian waktu dan jumlah tenaga koordinator wilayah dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi; • Penambahan waktu kerja koordinator pelaksana kegiatan edukasi dan sosialisasi; • Penggantian koordinator wilayah dengan tenaga pendamping atau penyuluh kegiatan edukasi dan sosialisasi serta penambahan waktu pelaksanaan; • Penyesuaian jumlah dan waktu tayang Iklan Layanan Masyarakat (ILM); • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
3	Paket III	• Penambahan wilayah yaitu wilayah kepulauan Riau termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan PT. Pertamina; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
4	Paket IV	• Penambahan wilayah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Pengurangan ruang lingkup dan sasaran terkait rencana penyediaan <i>closed system</i> pendistribusian LPG; • Penyesuaian ruang lingkup dan sasaran dengan adanya pengurangan pagu anggaran; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan PT. Pertamina; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
5	Paket V	• Ruang lingkup terjadi penambahan wilayah yaitu Kalimantan Barat termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah

		tenaga ahli; • Menambah wilayah kegiatan sesuai permintaan pemerintah daerah yang memprioritaskan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
6	Paket VI	• Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi penambahan wilayah Kepulauan Riau termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Penyesuaian tenaga ahli, semula yang terjadi dari: tenaga ahli sistem informasi 1 (satu) orang, tenaga ahli utama hukum 1 (satu) orang dan tenaga ahli hukum 1 (satu) orang dengan tenaga ahli utama GIS 1 (satu) orang dan ahli GIS 3 (tiga) orang sesuai dengan sifat kegiatan yang membutuhkan analisis penataan lembaga penyalur dan <i>feasibility study</i>; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan oleh PT. Pertamina dalam pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
7	Paket VII	• Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi penambahan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Penyesuaian tenaga ahli, semula yang terjadi dari: tenaga ahli sistem informasi 1 (satu) orang, tenaga ahli utama hukum 1 (satu) orang dan tenaga ahli hukum 1 (satu) orang dengan tenaga ahli utama GIS 1 (satu) orang dan ahli GIS 2 (dua) orang sesuai dengan sifat kegiatan yang membutuhkan analisis penataan lembaga penyalur dan <i>feasibility study</i>; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan oleh PT. Pertamina dalam pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
8	Paket VIII	• Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi penambahan wilayah Kalimantan Barat termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Penyesuaian tenaga ahli, semula yang terjadi dari: tenaga ahli sistem informasi 1 (satu) orang, tenaga ahli utama hukum 1 (satu) orang dan tenaga ahli hukum 1 (satu) orang dengan tenaga ahli utama GIS 1 (satu) orang dan ahli GIS 3 (tiga) orang sesuai dengan sifat kegiatan yang membutuhkan analisis penataan lembaga penyalur dan <i>feasibility study</i>; • Menambah wilayah kegiatan sesuai permintaan pemerintah daerah yang memprioritaskan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG.
9	Paket IX	• Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi pengurangan wilayah Kabupaten/Kota yang telah dan sedang dilakukan pendataan oleh PT. Pertamina sehingga obyek pendataan berkurang;

		• Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
10	Paket X	• Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi pengurangan wilayah Kabupaten/Kota yang telah dan sedang dilakukan pendataan oleh PT. Pertamina sehingga obyek pendataan berkurang; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
11	Paket XI	• Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi pengurangan wilayah pendataan; • Penyesuaian ruang lingkup dengan sasaran kegiatan dalam rangka uji coba pelaksanaan pendistribusian LPG tabung 3 Kg secara tertutup (<i>Closed Loop</i>); • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
12	Paket XII	• Ruang lingkup kegiatan terjadi pengurangan wilayah survey; • Terjadi pengurangan terhadap obyek survey, yang terdiri dari pabrik tabung, agen dan desa/kelurahan; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.

11.64 Bahwa perubahan, penambahan dan penyesuaian setelah adanya revisi pagu anggaran oleh Dirjen Anggaran sebagaimana tertera pada tabel di atas, disepakati oleh panitia dengan calon pemenang pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

Tentang Nilai Penawaran Peserta Tender; -----

11.65 Bahwa pada setiap paket pekerjaan yang ditenderkan, panitia menetapkan tiga peserta yang merupakan tiga ranking Evaluasi Teknis tertinggi untuk dibuka penawaran harganya / sampul II (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.66 Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta nilai penawaran tiap peserta yang merupakan tiga ranking Evaluasi Teknis tertinggi mengajukan penawaran yang mendekati Pagu Anggaran (diatas 99%) sebagaimana terlihat pada tabel 15 – tabel 26 di atas (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.67 Bahwa tim pemeriksa menemukan adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 pada setiap paket. (*vide* Bukti Lampiran I); -----

11.68 Bahwa berikut ini adalah perubahan nilai penawaran para peserta di setiap paket berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71): -----

Tabel 31

Perubahan Nilai Penawaran Peserta Ditiap Paket Berdasarkan

Hasil Klarifikasi dan Negosiasi

No	Nama Paket	Penawaran Awal (Rp)	Penawaran Hasil Negosiasi (Rp)
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	47,969,431,000	46,761,481,000
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	45,586,570,500	44,517,888,750
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32,522,015,000	30,660,039,833
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	42,256,362,000	22,385,803,000
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	34,811,227,500	30,120,425,000
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	27,181,796,000	25,484,689,000
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	21,038,996.000	20,852,792,000
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	28,022,623.000,	26,339,861,000
9	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	27,918,983,200	18,226,134,100
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	28,661,578,620	17,847,077,750
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32,103,629,000	25,424,399,000
12	Evaluasi Mutu Tabung	26,975,319,200	14,715,368,800

- 11.69 Bahwa besarnya prosentase kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1 (satu) dengan calon pemenang 2 (dua) dan calon pemenang 3 (tiga) di setiap paket adalah sebagai berikut (*vide* Bukti Lampiran I): -----

Tabel 32
Prosentase Kesamaan Harga Satuan Dan Jumlah Biaya
antara Calon Pemenang 1, Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3

N o	Paket	Prosentase Harga Satuan	Prosentase Jumlah Biaya
1	Paket I	86.48	45.94
2	Paket II	87.5	86.97
3	Paket III	80.57	57.43
4	Paket IV	73.76	64.43
5	Paket V	95.00	92.00
6	Paket VI	89.07	87.15
7	Paket VII	100.00	98.86
8	Paket VIII	99.77	90.88
9	Paket IX	91.37	91.37
10	Paket X	95.01	95.01
11	Paket XI	90.22	90.88
12	Paket XII	94.68	95.21

- 11.70 Bahwa dari **370** item rincian kegiatan pada Paket I, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **320 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **170 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.71 Bahwa dari **384** item rincian kegiatan pada Paket II, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **336 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **334 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.72 Bahwa dari **242** item rincian kegiatan pada Paket III, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **195 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **139 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.73 Bahwa dari **343** item rincian kegiatan pada Paket IV, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **280 item rincian kegiatan** serta

- kesamaan jumlah biaya sebanyak **241 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.74 Bahwa dari **239** item rincian kegiatan pada Paket V, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **228 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **219 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.75 Bahwa dari **467** item rincian kegiatan pada Paket VI, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **416 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **407 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.76 Bahwa dari **440** item rincian kegiatan pada Paket VII, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **440 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **435 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.77 Bahwa dari **442** item rincian kegiatan pada Paket VIII, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **441 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **433 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.78 Bahwa dari **429** item rincian kegiatan pada Paket IX, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **392 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **392 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.79 Bahwa dari **441** item rincian kegiatan pada Paket X, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **419 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **419 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.80 Bahwa dari **450** item rincian kegiatan pada Paket XI, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **406 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **409 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.81 Bahwa dari **188** item rincian kegiatan pada Paket XII, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **178 item rincian kegiatan** serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **178 item rincian kegiatan** dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----

11.82 Bahwa dalam menentukan besaran harga satuan pada dokumen penawaran biaya para peserta menggunakan pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO (*vide* Bukti B4, B31, B33, B34, B39, B45, B52, B65, B66);-----

11.83 Bahwa pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO adalah berbentuk referensi harga yang berbentuk kisaran (*vide* Bukti B31, B65, B66); -----

Tentang Hasil Evaluasi Panitia; -----

11.84 Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta kejanggalan dalam penilaian teknis yang dilakukan oleh panitia dimana panitia memberikan penilaian yang berbeda kepada satu peserta yang ikut dalam Paket tender yang sejenis/sama dimana yang membedakan adalah lokasinya saja (*vide* Bukti B8); -----

11.85 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor I dan III diperoleh keterangan bahwa para terlapor tersebut tidak melakukan pembedaan perlakuan untuk tiap paket tender yang diikuti. Dan terkait perbedaan hasil penilaian tersebut mereka mengetahuinya namun terkait alasan perbedaan nilai tersebut mereka tidak mengetahui alasan panitia karena hal tersebut merupakan kewenangan Panitia Tender (*vide* Bukti B3);-----

11.86 Bahwa meskipun para terlapor mengetahui adanya perbedaan hasil penilaian teknis tersebut, para terlapor tidak berinisiatif untuk melakukan sanggahan/mengajukan pertanyaan kepada Panitia (*vide* Bukti B33); -----

11.87 Bahwa berdasarkan dokumen proses pelelangan paket I, panitia mengusulkan PT. Gita Persada sebagai calon pemenang I (total nilai: 20,00), PT. Ciptanusa Buana Sentosa sebagai calon pemenang II (total nilai: 19,98) dan PT. Nusa Consultants sebagai calon pemenang III (total nilai: 19,97) (*vide* Bukti C1);-----

11.88 Bahwa dalam dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak), PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total *Rate Spot* yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (*vide* Bukti C3, C5);-----

- 11.89 Bahwa atas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh kedua peserta tersebut, panitia tetap memberikan nilai dan mengusulkan keduanya sebagai calon pemenang cadangan di paket I (*vide* Bukti C1, C3, C5); -----
- 11.90 Bahwa berdasarkan dokumen proses pelelangan paket II, panitia mengusulkan PT. Ciptanusa Buana Sentosa sebagai calon pemenang I (total nilai: 20,00), PT. Gita Persada sebagai calon pemenang II (total nilai: 19,99) dan PT. Nusa Consultants sebagai calon pemenang III (total nilai: 19,95) (*vide* Bukti C8); -----
- 11.91 Bahwa dalam dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak), PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (*vide* Bukti C12, C14); -----
- 11.92 Bahwa atas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh kedua peserta tersebut, panitia tetap memberikan nilai dan mengusulkan keduanya sebagai calon pemenang cadangan di paket II (*vide* Bukti C8, C12, C14); -----
- 11.93 Bahwa selanjutnya terdapat fakta ketidakcocokan antara materi dan judul di dalam metode pelaksanaan PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX) pada paket IV (*vide* Bukti C27); -----
- 11.94 Bahwa di dalam metode pelaksanaan Terlapor IX tertera judul Proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) Paket IV namun materi yang disusun di dalamnya merupakan materi pekerjaan Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah II yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi yang merupakan pekerjaan Paket X (*vide* Bukti C27); -----
- 11.95 Bahwa Metode Pelaksanaan merupakan komponen penting penilaian bagi panitia karena menggambarkan kemampuan para peserta dalam melaksanakan pekerjaan terkait (*vide* Bukti C22, C27); -----
- 11.96 Bahwa atas kesalahan tersebut, panitia tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Data Aksara Matra (Terlapor IX) sebagai calon pemenang I di paket IV (*vide* Bukti C22); -----

Tentang Tindakan *Post Bidding* Yang Dilakukan Panitia dan Peserta Tender;---

- 11.97 Bahwa berdasarkan hasil temuan tim pemeriksa terdapat fakta telah terjadi tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX dan X (*vide* Bukti C6, C10, C28, C34, C38, C44, C64, C70); -----
- 11.98 Bahwa tindakan yang dimaksud merupakan *post bidding* adalah pemasukan-pemasukan dokumen oleh para peserta setelah batas waktu pemasukan dokumen berakhir, antara lain sebagai berikut (*vide* Bukti C6, C10, C28, C34, C38, C44, C64, C70):-----
- 11.98.1 Dokumen Audit dari KAP Terlapor I tertanggal 13 April 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.2 Surat Penawaran sewa mobil dari CV. Roda Abadi Kepada Terlapor II tertanggal 04 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor II tertanggal 04 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009; ---
- 11.98.3 Dokumen Audit dari KAP Terlapor III tertanggal 06 Mei 2009 dan Surat Penawaran Sewa Mobil dari Hari RentCar kepada Terlapor III tertanggal 06 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.4 Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari Dunia ATK kepada Terlapor IV tertanggal 06 Mei 2009, Surat Penawaran Persewaan Komputer dari Progcomp Rent kepada Terlapor IV tertanggal 05 Mei 2009, Surat Penawaran Sewa Mobil dari CV. Sixt Rent Car kepada Terlapor IV tertanggal 07 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP Terlapor IV tertanggal 05 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.5 Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari Mandala Alat Tulis kepada Terlapor VII tertanggal 15 April 2009, Surat Penawaran sewa mobil dari CV. Sifadiafira Kepada Terlapor VII tertanggal 16 April 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor VII tertanggal 10 April 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.6 Surat Penawaran Harga Sewa Komputer dari Netra Comp kepada Terlapor VIII tertanggal 05 Mei 2009, Surat Penawaran Sewa

- Mobil dari CV. Cakrawala Bima kepada Terlapor VIII tertanggal 07 Mei 2009, Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari CV. Rasi Bintang kepada Terlapor VIII tertanggal 06 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor VIII tertanggal 05 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009; -----
- 11.98.7 Surat Penawaran Sewa Mobil dari CV. 4Season Car Rental kepada Terlapor IX tertanggal 07 Mei 2009, Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari CV. Cipta Mulia kepada Terlapor IX tertanggal 07 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor IX tertanggal 04 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.8 Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari PT. Abadi Jaya kepada Terlapor X tertanggal 04 Mei 2009, Surat Penawaran Sewa Mobil dari CV. Delapan kepada Terlapor X tertanggal 04 Mei 2009, Surat Penawaran Persewaan Komputer dari Jibran Rental Computer kepada Terlapor X tertanggal 05 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor X tertanggal 06 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009; -----
- 11.99 Bahwa terkait dugaan tersebut, Terlapor I menjelaskan bahwa Terlapor I memang melakukan beberapa kali revisi dokumen, misalnya menyusulkan dokumen setelah proses negosiasi (*vide* Bukti B3); -----
- 11.100 Bahwa panitia meminta Terlapor I membawa serta RAB pada saat proses negosiasi (*vide* Bukti B3); -----
- 11.101 Bahwa setelah ada pengumuman pemenang, Terlapor I diminta menunjukkan surat dukungan perjanjian sewa saat proses tender (*vide* Bukti B3);-----
- 11.102 Bahwa Panitia meminta untuk menunjukkan/melampirkan surat dukungan (*vide* Bukti B3); -----
- 11.103 Bahwa panitia pengadaan meminta Terlapor III melampirkan dokumen laporan keuangan meski tidak disyaratkan dalam RKS ataupun Berita Acara *Aanwijzing* (*vide* Bukti B4);-----

- 11.104 Bahwa laporan keuangan baru disusulkan Terlapor III karena pada tender berlangsung PT. Ekstensa Winaya Fakta sedang dalam proses audit (*vide* Bukti B4);-----
- 11.105 Bahwa adanya perbedaan penandatanganan berita acara klarifikasi pada tanggal 5 Mei 2009, sementara tanggal audit tertanggal 6 Mei 2009 adalah karena Terlapor III sedang dalam proses audit (*vide* Bukti B4);-----
- 11.106 Bahwa audit keuangan diminta oleh Panitia Pengadaan namun hasil audit tersebut baru diberikan oleh Terlapor III setelah proses negosiasi (*vide* Bukti B4);-----
- 11.107 Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor VI diperoleh keterangan bahwa calon pemenang 1 diberikan kesempatan untuk negosiasi harga, jika tidak ada kesepakatan dengan calon pemenang 1 maka panitia akan memberikan kesempatan dalam negosiasi kepada pemenang II (*vide* Bukti B8); -----
- 11.108 Bahwa Terlapor VI menyatakan proses klarifikasi dan negosiasi sudah tidak termasuk dalam proses tender dimana telah ada pengumuman calon pemenang sehingga apabila calon pemenang 1 memasukkan dokumen tambahan sebagai bukti maka hal ini tidak mempengaruhi proses tender dan tidak dapat dianggap sebagai tindakan *post bidding* (*vide* Bukti B8, B31);---
- 11.109 Bahwa berdasarkan poin 11.63 terjadi perubahan dan penambahan ruang lingkup pekerjaan (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.110 Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Ketiga Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 19 ayat (5) berbunyi:-----
- (5) *"Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding"*
- 11.111 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli, pihak panitia maupun peserta tender tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi dokumen penawaran setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir (*vide* Bukti B49);-----

Tentang Persesuaian Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta Tender; -----

11.112 Bahwa berdasarkan hasil temuan tim pemeriksa terdapat fakta adanya persesuaian dokumen diantara para peserta tender pada masing-masing Paket tender sebagai berikut (*vide* Bukti C7, C11, C16, C2, C13, C18, C25, C56, C39, C43, C32, C59, C70, C75, C72, C4, C9, C23, C30, C36, C46, C61, C77, C20, C54, C66, C44, C52);-----

11.112.1 Paket I. Evaluasi implementasi edukasi dan sosialisasi program pengalihan minyak tanah ke LPG pada penyediaan sarana dan prasarana konversi energi wilayah I (*vide* Bukti C4, C5, C6,C7); -----

➤ Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Gita Persada dan PT. Ciptanusa Buana Sentosa yaitu pada: --

- 1) BAB 2 : Pemahaman Terhadap KAK, antara lain pada:
 - a) Pemahaman Terhadap Manfaat Kegiatan; -----
 - b) Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan; --
 - c) Pemahaman Terhadap Metodologi;-----
- 2) BAB 4 : Metodologi, antara lain pada: -----
 - a) Identifikasi dan Inventarisasi Data Sekunder;-----
 - b) Persiapan dan Pengembangan Perangkat Kerja; ----
 - c) Pemetaan Kondisi Sosio Kultural; -----
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Survey atau Kegiatan Lapangan, pada Sub-Bab: -----
 - Pemetaan Stakeholder; -----
 - Pemahaman Awal dan Akhir Masyarakat terhadap Program Konversi Energi;-----
 - Pemilihan Wilayah dan Obyek Survey (Pemilihan Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Sampel Rumah Tangga, Teknik Pengambilan Sampel); -----
 - e) Pengolahan Data Primer dan Analisis, pada Sub-Bab Analisis dan Evaluasi Hasil Edukasi dan Sosialisasi terhadap Lembaga Penyalur dan Stakeholder; -----

- f) Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi, pada Sub-Bab:-----
- Perencanaan dan Strategi Edukasi dan Sosialisasi; -----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Masyarakat mengenai Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; -----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Penyalur dan Instansi Terkait Lainnya;-----
- Kesamaan Tugas dan Fungsi Pelaksana pada Dokumen Teknis PT. Gita Persada & PT. Ciptanusa Buana Sentosa, antara lain: -----
- 1) BAB 6 tentang Manajemen dan Organisasi, antara lain pada: -----
- a) Team atau Project Leader; -----
- b) Tenaga Ahli Utama, antara lain: -----
- Tenaga Ahli Utama Perminyakan; -----
 - Tenaga Ahli Utama Desain;-----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Sistem Informasi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Sosiologi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Hukum; -----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen; -----
 - Tenaga Ahli Utama Psikologi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Statistik. -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Semiloka: -----
- 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata '*Pratisi*' yang seharusnya '*Praktisi*';-----
- 2) Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada: -----
- a) Biaya Langsung Personil: -----
- Ketua Tim;-----
 - Nara Sumber;-----

- Tenaga Operator Komputer; -----
- Tenaga Administrasi Proyek; -----
- Tenaga Pendukung;-----
- b) Biaya Langsung Non-Personil:-----
 - Transportasi Udara:-----
 - a. Sumatera Utara; -----
 - b. Sumatera Selatan; -----
 - c. Kalimantan Timur; -----
 - d. Sulawesi Selatan.-----
 - Transportasi Darat; -----
- c) Fasilitas: -----
 - Sewa gedung besar dan peralatan;-----
 - Konsumsi;-----
 - Materi semiloka; -----
 - Pendukung kegiatan. -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB FGD: -----
 - 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata '*Pratisi*' yang seharusnya '*Praktisi*';
 - 2) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata '*Forum Group Discussion*' yang seharusnya '*Focus Group Discussion*';-----
 - 3) Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada: -----
 - a) Biaya Langsung Personil: -----
 - Ketua Tim;-----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen; -----
 - Tenaga Ahli Utama Sosiologi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Psikologi;-----
 - Tenaga Ahli Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Manajemen;-----
 - Tenaga Ahli Sosiologi;-----
 - Tenaga Ahli Psikologi;-----

- Nara sumber; -----
- Tenaga Operator Komputer; -----
- Tenaga Administrasi Proyek; -----
- Tenaga Pendukung;-----
- b) Biaya Langsung Non-Personil:-----
 - Transportasi Udara:-----
 - a. Nanggroe Aceh Darussalam; -----
 - b. Riau;-----
 - c. Lampung; -----
 - d. Sulawesi Selatan; -----
 - Transportasi Darat; -----
 - Fasilitas:-----
 - a. Sewa gedung besar dan peralatan; -----
 - b. Konsumsi; -----
 - c. Materi semiloka;-----
 - d. Pendukung kegiatan; -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Filler dan Talkshow:
 - 1) Terdapat kesamaan penentuan Stasiun Televisi, Jumlah Durasi, Frekuensi Penayangan dan Total Spot antara lain pada: -----
 - a) Perancangan dan Materi Filler & Talkshow; -----
 - b) Filler:-----
 - Bisnis Anda / Trans TV; -----
 - c) Blocking Time: -----
 - Talkshow / TVRI;-----
 - Talkshow / TPI; -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Film Tentang LPG: -
 - 1) Terdapat kesamaan penentuan Volume antara lain pada: -----
 - a) Perancangan dan Materi Film “LPG”; -----
 - b) Pembuatan Film:-----
 - Film tentang hal-hal yang berkaitan dengan LPG; -----

- Kesalahan perhitungan biaya total Media Pemasangan Koran dan Advetorial antara Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I: -----

- 1) Pada Paket I, besaran biaya total Media Pemasangan Koran dan Advetorial Calon pemenang II (Terlapor VII) adalah sejumlah Rp2,643,840,000.00 dimana seharusnya total biaya untuk keseluruhan item yang diajukan tersebut adalah sebesar Rp4,721,760,000.00; -

- Kesamaan pemilihan stasiun televisi dan program tayangan di stasiun televisi tersebut antara Terlapor I dan calon pemenang II serta calon pemenang III; -----

11.112.2 Paket II. Evaluasi implementasi edukasi dan sosialisasi program pengalihan minyak tanah ke LPG pada penyediaan sarana dan prasarana konversi energi wilayah II (vide Bukti C9, C10, C11, C12); -----

- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Gita Persada & PT. Ciptanusa Buana Sentosa yaitu pada: ----

- 1) BAB 2 tentang Pemahaman Terhadap KAK, antara lain pada: -----
 - a) Pemahaman Terhadap Manfaat Kegiatan; -----
 - b) Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan; --
 - c) Pemahaman Terhadap Metodologi; -----
- 2) BAB 4 tentang Metodologi, antara lain pada: -----
 - a) Identifikasi dan Inventarisasi Data Sekunder; -----
 - b) Persiapan dan Pengembangan Perangkat Kerja;
 - c) Pemetaan Kondisi Sosio Kultural; -----
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Survey atau Kegiatan Lapangan, pada Sub-Bab: -----
 - Pemetaan Stakeholder; -----
 - Pemahaman Awal dan Akhir Masyarakat terhadap Program Konversi Energi; -----
 - Pemilihan Wilayah dan Obyek Survey (Pemilihan Propinsi, Kabupaten/Kota,

- Kecamatan, Desa, Sampel Rumah Tangga,
Teknik Pengambilan Sampel);-----
- e) Pengolahan Data Primer dan Analisis, pada Sub-Bab Analisis dan Evaluasi Hasil Edukasi dan Sosialisasi terhadap Lembaga Penyalur dan Stakeholder; -----
- f) Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi, pada Sub-Bab:-----
- Perencanaan dan Strategi Edukasi dan Sosialisasi; -----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Masyarakat mengenai Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; -----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Penyalur dan Instansi Terkait Lainnya;-----
- Kesamaan Tugas dan Fungsi Pelaksana pada Dokumen Teknis, antara lain: -----
- 1) BAB 6 tentang Manajemen dan Organisasi, antara lain pada: -----
- a) Team atau Project Leader; -----
- b) Tenaga Ahli Utama, antara lain: -----
- Tenaga Ahli Utama Perminyakan; -----
 - Tenaga Ahli Utama Desain;-----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Sistem Informasi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Sosiologi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Hukum; -----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen; -----
 - Tenaga Ahli Utama Psikologi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Statistik. -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Semiloka: -----
- 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata '*Pratisi*' yang seharusnya '*Praktisi*';-----

- 2) Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada: -----
- a) Biaya Langsung Personil: -----
- Ketua Tim; -----
 - Nara Sumber; -----
 - Tenaga Operator Komputer; -----
 - Tenaga Administrasi Proyek; -----
 - Tenaga Pendukung; -----
- b) Biaya Langsung Non-Personil: -----
- Transportasi Udara: -----
 - a. Jawa Tengah; -----
 - b. Jawa Timur; -----
 - c. Bali; -----
 - Transportasi Darat; -----
 - Fasilitas: -----
 - a. Sewa gedung besar dan peralatan; -----
 - b. Konsumsi; -----
 - c. Materi semiloka; -----
 - d. Pendukung kegiatan; -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB FGD: -----
- 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata '*Pratisi*' yang seharusnya '*Praktisi*'; -----
- 2) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata '*Forum Group Discussion*' yang seharusnya '*Focus Group Discussion*'; -----
- 3) Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada: -----
- a) Biaya Langsung Personil: -----
- Ketua Tim; -----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen; -----
 - Tenaga Ahli Utama Sosiologi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Psikologi; -----

- Tenaga Ahli Komunikasi; -----
- Tenaga Ahli Manajemen; -----
- Tenaga Ahli Sosiologi; -----
- Tenaga Ahli Psikologi; -----
- Nara sumber; -----
- Tenaga Operator Komputer; -----
- Tenaga Administrasi Proyek; -----
- Tenaga Pendukung; -----
- b) Biaya Langsung Non-Personil: -----
- Transportasi Udara: -----
- a. Jawa Tengah; -----
- b. Jawa Timur; -----
- c. Bali; -----
- Transportasi Darat; -----
- Fasilitas: -----
- a. Sewa gedung besar dan peralatan; -----
- b. Konsumsi; -----
- c. Materi semiloka; -----
- d. Pendukung kegiatan; -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Filler dan Talkshow:
- 1) Terdapat kesamaan penentuan Stasiun Televisi, Jumlah Durasi, Frekuensi Penayangan dan Total Spot antara lain pada: -----
- a) Perancangan dan Materi Filler & Talkshow; -----
- b) Filler: -----
- Bisnis Anda / Trans TV; -----
- c) Blocking Time: -----
- Talkshow / TVRI; -----
- Talkshow / TPI; -----
- Kesalahan perhitungan biaya total Media Pemasangan Koran dan Advetorial antara Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket II: -----

- 1) Pada Paket II, besaran biaya total Media Pemasangan Koran dan Advetorial Calon pemenang II (Terlapor I) adalah sejumlah Rp2,643,840,000.00 dimana seharusnya total biaya untuk keseluruhan item yang diajukan tersebut adalah sebesar Rp7,365,400,000.00; -

➤ Kesamaan pemilihan stasiun televisi dan program tayangan di stasiun televisi tersebut antara Terlapor VII dan calon pemenang II serta calon pemenang III; -----

11.112.3 Paket III. Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I (vide Bukti C16, C18);-----

➤ Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Gita Persada & PT. Nusa Consultant yaitu pada: -----

- 1) Bab 1 tentang Pendahuluan, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Latar Belakang; -----
 - b) Maksud dan tujuan kegiatan; -----
 - c) Sasaran kegiatan; -----
 - d) Manfaat kegiatan; -----
 - e) Ruang lingkup kegiatan;-----
 - f) Obyek kegiatan; -----
 - g) Wilayah kegiatan; -----
- 2) Bab 2 tentang Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Tanggapan terhadap keseluruhan kerangka acuan kerja; -----
 - b) Tanggapan terhadap kondisi umum dan permasalahan;-----
 - c) Tanggapan terhadap maksud, tujuan dan sasaran;---
 - d) Tanggapan terhadap manfaat; -----
 - e) Tanggapan terhadap ruang lingkup pekerjaan;-----
 - f) Tanggapan terhadap metodologi; -----
 - g) Tanggapan terhadap tenaga ahli;-----
 - h) Inovasi konsultan; -----

- 3) Bab 3 tentang Identifikasi permasalahan utama, usulan substansi dan *deliverables* kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Identifikasi permasalahan utama pendistribusian paket perdana LPG; -----
 - b) Usulan substansi atau deliverables kegiatan; -----
 - c) Identifikasi manfaat (benefit) dan resiko serta penanganannya tiap deliverables; -----
- 4) Bab 4 tentang Program konversi minyak tanah ke LPG, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Tinjauan perundangan; -----
 - b) Blueprint konversi minyak tanah ke LPG; -----
 - c) Kronologi program konversi; -----
 - d) Pencapaian dan target program konversi; -----
 - e) Kendala-kendala program konversi minyak tanah ke LPG; -----
- 5) Bab 5 tentang Rantai penyediaan dan regulasi pelaksanaan pengawasan dan verifikasi distribusi perdana LPG 3 Kg, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Rantai penyediaan paket perdana LPG 3 Kg dan titik pengawasan ideal; -----
 - b) Perpres No. 104 tahun 2007 dan Permen No. 21 tahun 2008; -----
- 6) Bab 6 tentang Metodologi kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Alur proses kegiatan pengawasan dan verifikasi distribusi paket perdana; -----
 - b) Tahapan pelaksanaan kegiatan; -----
 - c) Metode kegiatan; -----
- 7) Bab 7 tentang Gambaran wilayah kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Rencana distribusi 2009; -----
 - b) Gambaran umum kegiatan per-wilayah; -----

- 8) Bab 8 tentang Manajemen pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Sistem operasi kegiatan;-----
 - b) Penjaminan mutu kegiatan; -----
 - c) Sistem informasi manajemen; -----
 - d) Dokumen pendukung kegiatan; -----
 - e) Organisasi proyek; -----
 - f) Uraian pekerjaan tenaga ahli;-----
 - g) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; -----
- Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Metode Pelaksanaan pada Dokumen Teknis, antara lain: -----
 - 1) Kesalahan penulisan kata '*penangannya*' yang seharusnya '*penanganannya*' pada lembar Daftar Isi; --
 - 2) Kesalahan penulisan kata '*koversi*' yang seharusnya '*konversi*' pada lembar Daftar Gambar; -----
 - 3) Kesalahan penulisan kata '*realiasasi*' yang seharusnya '*realisasi*' pada lembar Daftar Tabel;-----
 - 4) Kesalahan penulisan kata '*reponden*' yang seharusnya '*responden*' pada lembar Daftar Tabel;-----
 - 5) Kesalahan penulisan kata '*penangannya*' yang seharusnya '*penanganannya*' pada judul sub-bab 3.3 di dalam Bab 3;-----
 - 6) Kesalahan penulisan kata '*intergral*' yang seharusnya '*integral*' pada sub-bab 3.3 di dalam Bab 3;-----
 - 7) Kesalahan penulisan kata '*diteimanya*' yang seharusnya '*diterimanya*' di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3;-----
 - 8) Kesalahan penulisan kata '*kurang ingkronnya*' yang seharusnya '*kurang sinkronnya*' di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3;-----
 - 9) Kesalahan penulisan kata '*pemeriksanaan*' yang seharusnya '*pemeriksaan*' di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3;-----

- 10) Kesalahan penulisan kata '*niga*' yang seharusnya '*niaga*' di dalam Bab 4 sub-bab Permen No. 21 Tahun 2007;-----
- 11) Kesalahan penulisan kata '*Ditjhjen*' yang seharusnya '*Ditjen*' di dalam Bab 4 sub-bab Permen No. 21 Tahun 2007;-----
- 12) Kesalahan penulisan kata '*penigkatan*' yang seharusnya '*peningkatan*' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 13) Kesalahan penulisan kata '*filiing*' yang seharusnya '*filling*' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan;
- 14) Kesalahan penulisan kata '*kecilyang disebabkaninformasi*' yang seharusnya '*kecil yang disebabkan informasi*' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan;-----
- 15) Kesalahan penulisan kata '*Penurunandayabelimasyarakat*' yang seharusnya '*Penurunan daya beli masyarakat*' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan;-----
- 16) Kesalahan penulisan kata '*Penyempurnaan Perundang Perundang-Undangan*' yang seharusnya '*Penyempurnaan Perundang-Undangan*' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 17) Kesalahan penulisan kata '*terlakasananya*' yang seharusnya '*terlaksananya*' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 18) Kesalahan penulisan kata '*memingkat*' yang seharusnya '*meningkat*' di dalam Bab 4 sub-bab Kronologi Program Konversi;-----
- 19) Kesalahan penulisan kata '*kegiatan*' yang seharusnya '*kegiatan*' di dalam Bab 6 sub-bab Quality Control dan Pengolahan Data Hasil Kegiatan;-----

- 20) Kesalahan penulisan kata '*pemeriksanaan*' yang seharusnya '*pemeriksaan*' di dalam Bab 6 sub-bab Metode Pengawasan Pengisian (filling) Paket Perdana;
 - 21) Kesalahan penulisan kata '*seterusya*' yang seharusnya '*seterusnya*' di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga; -----
 - 22) Kesalahan penulisan kata '*surveior*' yang seharusnya '*surveyor*' di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga; -----
 - 23) Kesalahan penulisan kata '*tingkatnya*' yang seharusnya '*tingkatnya*' di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga; -----
 - 24) Kesalahan penulisan kata '*ditampilkan*' yang seharusnya '*ditampilkan*' di dalam Bab 7 sub-bab 7.1 tentang Rencana Distribusi 2009; -----
 - 25) Kesalahan penulisan kata '*diperlirakan*' yang seharusnya '*diperkirakan*' di dalam Bab 7 sub-bab 7.1 tentang Rencana Distribusi 2009; -----
 - 26) Kesalahan penulisan kata '*distibusi*' yang seharusnya '*distribusi*' di dalam Bab 7 sub-bab 7.2 tentang Gambaran Umum Kegiatan Per-Wilayah.-----
- Kesamaan *Jobdesk* Kegiatan, antara lain:-----
- 1) Kesamaan tugas dan tanggung jawab *Project Manager*;
 - 2) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Koordinator Operasi;-----
 - 3) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Survei; -----
 - 4) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Analisa dan Laporan;-----
 - 5) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Bussiness Support; -----
 - 6) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor IT dan Filing Data; -----

- 7) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Administrasi Operasional; -----
- 8) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Entri Data/Validasi; -----
- 9) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Quality Control; -
- 10) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Administrasi dan Keuangan;-----
- Kesamaan Tugas Tenaga Ahli, antara lain: -----
 - 1) Kesamaan tugas Ketua Tim; -----
 - 2) Kesamaan tugas Tenaga Ahli Utama, yang terdiri dari:-
 - a) Tenaga Ahli Utama Supply Chain Management;----
 - b) Tenaga Ahli Utama Statistik;-----
 - c) Tenaga Ahli Hukum;-----
 - d) Tenaga Ahli Teknik Kimia;-----
 - e) Tenaga Ahli Sistem Informasi;-----
 - f) Tenaga Ahli Statistik;-----
 - g) Tenaga Ahli Manajemen; -----
 - h) Tenaga Ahli Supply Chain Management; -----

11.112.4 Paket IV. Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (vide Bukti C27);-----

- Bahwa tidak terdapat kesamaan format dan materi penulisan metode pelaksanaan pada dokumen teknis diantara para peserta yang masuk short list untuk mengikuti pembukaan harga; -----
- Bahwa terdapat fakta ketidakcocokan antara materi dan judul di dalam metode pelaksanaan PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX); -----
- Bahwa di dalam metode pelaksanaan Terlapor IX tertera judul Proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) Paket IV namun materi yang disusun di dalamnya merupakan materi pekerjaan Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3

Kg di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi; -----

- Bahwa pekerjaan Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi termasuk ke dalam paket IX, X dan XI pada tender terkait;---

11.112.5 **Paket V. Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III** (*vide* Bukti C32, C34); -----

- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Extensa Winaya Fakta & PT. Laras Respati Utama yaitu pada: -----
 - 1) Bab I tentang Pendahuluan; -----
 - 2) Bab II tentang Pemahaman dan Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja; -----
 - 3) Bab III tentang Tinjauan Perundangan dan Perkembangan Pelaksanaan Program Konversi Mitan Ke LPG; -----
 - 4) Bab IV tentang Metodologi;-----
 - 5) Bab V tentang Manajemen Pelaksana;-----
 - 6) Bab VI tentang Pelaporan.-----
- Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Metode Pelaksanaan pada Dokumen Teknis, antara lain: -----
 - 1) Kesalahan penulisan kata ‘overview’ yang seharusnya ‘overview’ pada lembar Daftar Isi; -----
 - 2) Kesalahan penulisan kata ‘menggerakan’ yang seharusnya ‘menggerakkan’ pada Sub-Bab tentang umum dalam Bab II;-----
 - 3) Kesalahan penulisan kata ‘pengawsan’ yang seharusnya ‘pengawasan’ pada Sub-Bab tentang maksud dan tujuan dalam Bab II;-----
 - 4) Kesalahan penulisan kata ‘diditribusikan’ yang seharusnya ‘didistribusikan’ pada Sub-Bab tentang maksud dan tujuan dalam Bab II;-----

- 5) Kesalahan penulisan kata '*penditribusian*' yang seharusnya '*pendistribusian*' pada Sub-Bab tentang maksud dan tujuan dalam Bab II;-----
- 6) Kesalahan penulisan kata '*pendiistribusian*' yang seharusnya '*pendistribusian*' pada Sub-Bab tentang manfaat kegiatan bagi pihak pemerintah dalam Bab II;-
- 7) Kesalahan penulisan kata '*trasparansi*' yang seharusnya '*transparansi*' pada Sub-Bab tentang manfaat kegiatan bagi pihak pemerintah dalam Bab II;-
- 8) Kesalahan penulisan kata '*pendistribsuian*' yang seharusnya '*pendistribusian*' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 9) Kesalahan penulisan kata '*diditribusikan*' yang seharusnya '*didistribusikan*' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 10) Kesalahan penulisan kata '*te;ah*' yang seharusnya '*telah*' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 11) Kesalahan penulisan kata '*husus*' yang seharusnya '*khusus*' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 12) Kesalahan penulisan kata '*pendistribusain*' yang seharusnya '*pendistribusian*' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 13) Kesalahan penulisan kata '*penditribusi*' yang seharusnya '*pendistribusi*' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 14) Kesalahan penulisan kata '*pad atitik*' yang seharusnya '*pada titik*' pada Sub-Bab tentang pemahaman dan

tanggapan terhadap tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam Bab II; -----

- 15) Kesalahan penulisan kata '*pendistribsuian*' yang seharusnya '*pendistribusian*' pada Sub-Bab tentang inovasi dalam Bab II;-----
- 16) Kesalahan penulisan kata '*hususnya*' yang seharusnya '*khususnya*' pada Sub-Bab tentang inovasi dalam Bab II; -----
- 17) Kesalahan penulisan kata '*subsidJ*' yang seharusnya '*subsidi*' pada Sub-Bab tentang blueprint konversi mitan ke LPG dalam Bab III; -----
- 18) Kesalahan penulisan kata '*minyaktanah*' yang seharusnya '*minyak tanah*' pada Sub-Bab tentang blueprint konversi mitan ke LPG dalam Bab III;-----
- 19) Kesalahan penulisan kata '*Overview*' yang seharusnya '*Overview*' pada Sub-Bab tentang overview program konversi minyak tanah ke LPG dalam Bab III;-----
- 20) Kesalahan penulisan kata '*men ggunakan*' yang seharusnya '*menggunakan*' pada Sub-Bab tentang kronologi pelaksanaan program dalam Bab III; -----
- 21) Kesalahan penulisan kata '*haganya*' yang seharusnya '*harganya*' pada Sub-Bab tentang kronologi pelaksanaan program dalam Bab III;-----
- 22) Kesalahan penulisan kata '*keluarga2*' yang seharusnya '*keluarga*' pada Sub-Bab tentang kronologi pelaksanaan program dalam Bab III;-----
- 23) Kesalahan penulisan kata '*tersdistribusi*' yang seharusnya '*terdistribusi*' pada Sub-Bab tentang pencapaian program saat ini dalam Bab III; -----
- 24) Kesalahan penulisan kata '*pembeyaran*' yang seharusnya '*pembayaran*' pada Sub-Bab tentang peluang dan kendala ke depan dalam Bab III; -----

- 25) Kesalahan penulisan kata '*hususnya*' yang seharusnya '*khususnya*' pada Sub-Bab tentang peluang dan kendala ke depan dalam Bab III; -----
- 26) Kesalahan penulisan kata '*tanaha*' yang seharusnya '*tanah*' pada Sub-Bab tentang sistem pengawasan dan verifikasi penyediaan sarana dan prasarana program konversi LPG saat ini dalam Bab III; -----
- 27) Kesalahan penulisan kata '*pendistribuan*' yang seharusnya '*pendistribusian*' pada Sub-Bab tentang kerangka pemikiran dalam Bab IV; -----
- 28) Kesalahan penulisan kata '*didistribusian*' yang seharusnya '*didistribusikan*' pada Sub-Bab tentang kerangka pemikiran dalam Bab IV; -----
- 29) Kesalahan penulisan kata '*dijelaskan sbega*' yang seharusnya '*dijelaskan sebagai*' pada Sub-Bab tentang jenis dan sumber data dalam Bab IV; -----
- 30) Kesalahan penulisan kata '*datayang*' yang seharusnya '*data yang*' pada Sub-Bab tentang data primer dalam Bab IV; -----
- 31) Kesalahan penulisan kata '*dikur*' yang seharusnya '*diukur*' pada Sub-Bab tentang data primer dalam Bab IV; -----
- 32) Kesalahan penulisan kata '*prier*' yang seharusnya '*primer*' pada Sub-Bab tentang data sekunder dalam Bab IV; -----
- 33) Kesalahan penulisan kata '*medaia*' yang seharusnya '*media*' pada Sub-Bab tentang data sekunder dalam Bab IV; -----
- 34) Kesalahan penulisan kata '*penjelalasan*' yang seharusnya '*penjelasan*' pada Sub-Bab tentang metodologi sistem pengawasan dan verifikasi dalam Bab IV; -----
- 35) Kesalahan penulisan kata '*penjelalasan*' yang seharusnya '*penjelasan*' pada Sub-Bab tentang

- metodologi sistem pengawasan dan verifikasi dalam Bab IV; -----
- 36) Kesalahan penulisan kata '*ahir*' yang seharusnya '*akhir*' pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket di gudang penyimpanan dalam Bab IV; -----
- 37) Kesalahan penulisan kata '*ahir*' yang seharusnya '*akhir*' pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket di stasiun pengisian LPG (SPBBE) dalam Bab IV; -----
- 38) Kesalahan penulisan kata '*ahir*' yang seharusnya '*akhir*' pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket pada titik serah pendistribusian dalam Bab IV; -----
- 39) Kesalahan penulisan kata '*didistribusikan*' yang seharusnya '*didistribusikan*' pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket pada titik serah pendistribusian dalam Bab IV; ---
- 40) Kesalahan penulisan kata '*ahir*' yang seharusnya '*akhir*' pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 Kg tepat jumlah dalam Bab IV; -----
- 41) Kesalahan penulisan kata '*ahir*' yang seharusnya '*akhir*' pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 Kg tepat sasaran dalam Bab IV; -----
- 42) Kesalahan penulisan kata '*ahir*' yang seharusnya '*akhir*' pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 Kg tepat guna dalam Bab IV; -----
- 43) Kesalahan penulisan kata '*beberapa*' yang seharusnya '*beberapa*' pada Sub-Bab tentang analisis data dalam Bab IV; -----

- 44) Kesalahan penulisan kata '*kesesuaian*' yang seharusnya '*kesesuaian*' pada Sub-Bab tentang analisis data dalam Bab IV; -----
- 45) Kesalahan penulisan kata '*pelekasanaan*' yang seharusnya '*pelaksanaan*' pada Sub-Bab tentang pengujian ketepatan guna dalam Bab IV; -----
- 46) Kesalahan penulisan kata '*veryfikasi*' yang seharusnya '*verifikasi*' pada Gambar IV-9 dalam Bab IV; -----
- 47) Kesalahan penulisan kata '*invetarisasi*' yang seharusnya '*inventarisasi*' pada Sub-Bab tentang identifikasi, inventarisasi dan pengolahan data sekunder dalam Bab V; -----
- 48) Kesalahan penulisan kata '*perdanala*', '*titk*', '*diditribusikan*' dan '*didistribubsikan*' yang seharusnya '*perdana*', '*titik*' dan '*didistribusikan*' pada Sub-Bab tentang pelaksanaan kegiatan dalam Bab V;-----
- 49) Kesalahan penulisan kata '*y angtelah*' yang seharusnya '*yang telah*' pada Sub-Bab tentang metode dan analisis dalam Bab V; -----
- 50) Kesalahan penulisan kata '*kesesuaian*' dan '*pascapendistribusian*' yang seharusnya '*kesesuaian*' dan '*pasca pendistribusian*' pada Sub-Bab tentang output kegiatan dalam Bab V;-----
- 51) Kesalahan penulisan kata '*presesentasi*' yang seharusnya '*presentasi*' pada kalimat pembuka dalam Bab VI; -----

11.112.6 Paket VII. Inventarisasi dan Pengembangan infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) (vide Bukti C43, C44); -----

- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT Rasicipta Consultama dan PT Extensa Winaya Fakta yaitu pada: -----

- 1) Bab 6 tentang Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan, antara lain: -----
 - a) Terdapat kemiripan gambar bagan Struktur, Fungsi dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan; -----
 - b) Terdapat kesamaan pada bagian rincian singkat Tanggung jawab Pekerjaan; -----
- Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Teknis, antara lain: -----
 - 1) Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu kata ‘kefektifan’ seharusnya ‘keefektifan’; -----

11.112.7 Paket IX. Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan (vide Bukti C52, C56);-----

- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Nusa Consultant & PT Rasicipita Consultama yaitu pada: -----
 - 1) Bab 1 Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
 - a) Latar Belakang;-----
 - b) Maksud dan tujuan; -----
 - c) Tujuan dari kegiatan ini adalah;-----
 - d) Sasaran; -----
 - e) Manfaat kegiatan; -----
 - f) Output kegiatan; -----
 - g) Dasar Hukum;-----
 - h) Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan;-----
 - i) Metodologi; -----
 - j) Wilayah kegiatan; -----
 - 2) Bab 2 tentang Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
 - a) Pemahaman Terhadap Landasan Kebijakan; -----
 - b) Pemahaman Terhadap Latar Belakang; -----
 - c) Tanggapan terhadap Terhadap tujuan Kegiatan;-----

- d) Tanggapan terhadap Sasaran;-----
- e) Tanggapan terhadap manfaat Kegiatan;-----
- f) Tanggapan terhadap output Kegiatan;-----
- g) Tanggapan terhadap lingkup kegiatan;-----
- 3) Bab III tentang Kerangka Teori, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
 - a) Program Konversi Minyak tanah ke LPG; -----
 - b) Roadmap Konversi Minyak Tanah ke LPG 2007 - 2010; -----
 - c) Kendala Program Konversi; -----
 - d) Evaluasi Pelaksanaan Program Konversi minyak Tanah ke LPG;-----
- 4) Bab IV tentang Metodologi, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
 - a) Perencanaan dan Persiapan survei; -----
 - b) Inventarisasi dan pengolahan data awal;-----
 - c) Koordinasi dengan Stakeholder di Wilayah Kegiatan;-----
 - d) Penyusunan Data Base Calon Pengguna LPG 3 Kg;
 - e) Kegiatan Lapangan;-----
 - f) Pengolahan dan Analisis; -----
 - g) Rekomendasi;-----
 - h) Pelaporan dan Presentasi; -----
- 5) Bab V tentang Manajemen dan Organisasi, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain:-----
 - a) Struktur Organisasi manajemen Pelaksana; -----
 - b) Kriteria Tenaga Ahli; -----
 - c) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;-----
- Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Dokumen Teknis, antara lain: -----
 - 1) Kesalahan penulisan kata '*penghemataan*' yang seharusnya '*penghematan*' pada Bab.2.2;-----
 - 2) Kesalahan penulisan kata '*terselenggaranya*' yang seharusnya '*terselenggaranya*' pada Bab.2.2;-----

- 3) Kesalahan penulisan kata '*menjadi*' yang seharusnya '*menjadi*' pada Bab.2.2;-----
- 4) Kesalahan penulisan kata '*kegiatan*' yang seharusnya '*kegiatan*' pada Bab.2.3;-----
- 5) Kesalahan penulisan kata '*diterapkan*' yang seharusnya '*diterapkan*' pada judul sub-bab 3.3 di dalam Bab 3. ---

11.112.8 **Paket X. Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi energy Wilayah II Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kaltim, Sulawesi Selatan** (*vide* Bukti C61, C63); -----

➤ Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Kencana Mandiri Ulinusantara & PT. Ciptanusa Buana Sentosa yaitu pada: -----

- 1) BAB III tentang landasan Teori, antara lain pada: -----
 - a) Bahwa terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen PT Kencana Mandiri Uli Nusantara untuk sub bab 3.1 Permasalahan Dalam Bidang Energi dengan sub bab Identifikasi Masalah pada dokumen Ciptanusa Buana Sentosa;-----
 - b) Bahwa terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen PT Kencana Mandiri Uli Nusantara untuk sub bab 3.2 Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG dengan sub bab 3.1 pada dokumen PT Ciptanusa Buana Sentosa; -----
 - c) Sub bab tentang Roadmap Konversi Minyak Tanah Ke LPG 2007 - 2010; -----
 - d) Tentang Dampak Substitusi Minyak Tanah oleh LPG bagi Pemerintah; -----
- 2) Bahwa terdapat kesalahan penulisan, antara lain pada: -
 - a) Kesalahan pengetikan '*(sumber;Blue print)*' yang seharusnya '*(sumber : Blue print)*' pada Bab 3.2 untuk keterangan gambar 2 Tahapan Pangsa Minyak Tanah dan LPG; -----

- b) Kesalahan pengetikan ‘*slang*’ yang seharusnya ‘*selang*’ pada Bab 3.5; -----

11.112.9 **Paket XI. Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III Jawa Timur dan Bali** (*vide* Bukti C68, C70);-----

- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Laras Respati Utama & PT. Kaibon Rasirekayasa yaitu pada:
- 1) Bahwa pada lembar Daftar Isi terdapat kesamaan penyusunan nama/judul masing-masing bab;-----
 - 2) BAB I tentang Pengantar: Program Konversi MTB Ke LPG 3 Kg, antara lain pada:-----
 - a) Pengelolaan Energi Nasional; -----
 - b) Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;----
 - c) Respon Masyarakat Terhadap Program Konversi; -
 - d) Pendataan Calon Penerima paket Perdana LPG 3 Kg;-----
 - 3) BAB II tentang Landasan Kegiatan: Kerangka Acuan Kerja, antara lain pada:-----
 - a) Latar Belakang-----

Bahwa terdapat kemiripan isi dan format pada poin 2.1 Latar Belakang, dimana isinya mengutip isi di dalam Kerangka Acuan Kerja yang diberikan oleh Panitia. Hal ini juga terjadi pada Bab 1. Pendahuluan untuk Dokumen Teknis PT. Laras Respati Utama;-----
 - b) Dasar Hukum -----

Bahwa untuk sub Bab Dasar Hukum isi/ materinya sama, namun hanya dibedakan posisi/urutannya; ---
 - c) Maksud dan Tujuan; -----
 - d) Sasaran; -----
 - e) Manfaat Kegiatan;-----
 - f) Hasil (Output Kegiatan); -----
 - g) Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan;-----

- h) Tenaga Ahli; -----
- i) Jangka Waktu Pelaksanaan; -----
- 4) BAB III tentang Pemahaman Landasan: Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja, antara lain pada: ----
 - a) Tanggapan terhadap Pendahuluan; -----
 - b) Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan;-----
 - c) Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli; -----
 - d) Tanggapan Terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan; --
- 5) BAB IV tentang Identifikasi dan Telaah Permasalahan, serta Pendalaman Substansi Kegiatan: Inovasi dan Pemutakhiran antara lain pada: -----
 - a) Identifikasi dan Telaah Permasalahan; -----
 - b) Pendalaman Substansi Kegiatan”: Inovasi dan Pemutakhiran;-----
- 6) BAB V tentang Penuangan Substansi I: Pendekatan dan Metodologi Kerja, antara lain pada:-----
 - a) Pendekatan; -----
 - b) Metodologi Kerja;-----
- 7) BAB VI tentang Penuangan Substansi II: Pengolahan Data dan Metodologi Pengkajian, antara lain pada: ----
 - a) Pengolahan Data;-----
 - b) Metodologi Pengkajian -----
- 8) BAB VII tentang Langkah Kerja: Tahapan Kegiatan, antara lain pada: -----
 - a) Gambaran Umum Tahap Kegiatan; -----
 - b) Tahapan Persiapan; -----
 - c) Tahapan Pelaksanaan Lapangan;-----
 - d) Tahapan Pengolahan dan Analisis; -----
 - e) Tahapan Pelaporan dan Presentasi; -----
- 9) BAB VIII tentang Manajemen Kegiatan Organisasi Tim Pelaksana dan Kerangka Waktu Kegiatan, antara lain pada: -----
 - a) Organisasi Pelaksana;-----

- b) Struktur Organisasi;-----
- c) Fungsi dan Tanggung Jawab Pelaksana;-----
- d) Jadwal Kegiatan: terdapat kesamaan Tabel Jadwal Kegiatan;-----
- Kesamaan kesamaan kesalahan penulisan, antara lain: -----
 - 1) BAB 6 tentang Penuangan Substansi II: Pengolahan Data dan Metodologi Pengkajian, antara lain: -----
 - a) Kesalahan penulisan kata '*merupak*' yang seharusnya '*merupakan*';-----
 - b) Kesalahan penulisan kata '*beberpa*' yang seharusnya '*beberapa*';-----
 - c) Kesalahan penulisan kata '*mudahDengan*' yang seharusnya '*mudah. Dengan*';-----
 - d) Kesalahan penulisan kata '*sehingg*' yang seharusnya '*sehingga*';-----
 - 2) BAB 8 tentang Manajemen Kegiatan Organisasi Tim Pelaksana dan Kerangka Waktu Kegiatan, antara lain: -
 - a) Kesalahan penulisan kata '*Inddormasi*' yang seharusnya '*indormasi*';-----

11.112.10 **Paket XII. Evaluasi Mutu tabung 3 Kg** (*vide* Bukti C72, C75);

- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo dengan PT Laras Respati Utama yaitu pada: -----
 - 1) Bab V tentang Metodologi Kegiatan, yaitu adanya kesamaan isi dan format penulisan dengan dokumen PT Laras Respati Utama pada Bab 2; -----
 - 2) Bab VI tentang Rencana Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
 - a) Persiapan;-----
 - b) Evaluasi keselamatan Peralatan teknik Pada Industri Tabung LPG 3 Kg;-----
 - c) Pengawasan terhadap Implementasi Pedoman teknis Instalasi Pengisian dan Pemeriksaan Berkala Tabung LPG 3 Kg pada SPPBE;-----

- d) Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Penanganan tabung LPG 3 Kg Pada Agen Tabung LPG; -----
- e) Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Penanganan tabung LPG 3 Kg Pada Desa terkonversi; -----
- f) Pengujian Mutu Tabung LPG dan tabung LPG 3 Kg refill; -----
- g) Pelaksanaan Pengolahan, Entri data dan Analisa hasil Pelaksanaan kegiatan; -----
- h) Pelaporan; -----
- 3) BAB VII tentang Jadwal Pelaksanaan yaitu adanya kesamaan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; -----
- 4) BAB VIII tentang Struktur Organisasi; -----
 - a) Tugas dan tanggung jawab; -----

Bahwa pada dokumen PT Laras Respati Utama terdapat posisi/jabatan Kepala Konsorsium sedangkan perusahaan tersebut tidak melakukan konsorsium; -----
- 5) Bab IX tentang Penutup, isinya sama persis dengan dokumen PT Laras Respati Utama; -----
- Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Dokumen Teknis, antara lain:
 - 1) Kesalahan penulisan kata '*Sulawasi Selatan*' yang seharusnya '*Sulawesi Selatan*' pada Bab 1.1; -----
 - 2) Kesalahan penulisan kata '*skore*' yang seharusnya '*skor*' pada Bab 5.6.1; -----
 - 3) Kesalahan penulisan kata '*obyeks urvei*' yang seharusnya '*obyek survei*' pada Bab 5.6.1; -----
 - 4) Kesalahan penulisan kata '*penangan*' yang seharusnya '*penanganan*' pada Bab 5.6.2; -----
 - 5) Kesalahan penulisan kata '*bolume*' yang seharusnya '*volume*' pada Bab 5.6.2; -----

Tentang Kejanggalan dalam Proses Negosiasi Teknis;-----

- 11.113 Bahwa di dalam Bab II Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa dijelaskan bahwa proses negosiasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal (*vide* Bukti C131); --
- 11.114 Bahwa pada saat klarifikasi dan atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan (*vide* Bukti C131);-----
- 11.115 Berikut aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama (*vide* Bukti C131);-----
1. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi; -----
 2. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; -----
 3. Kualifikasi tenaga ahli; -----
 4. Organisasi pelaksanaan; -----
 5. Program alih pengetahuan;-----
 6. Jadwal pelaksanaan kegiatan; -----
 7. Jadwal penugasan personil;-----
 8. Fasilitas penunjang; -----
- 11.116 Untuk unit biaya personil dilakukan klarifikasi dan/atau negosiasi berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan (*vide* Bukti C131);---
- 11.117 Bahwa terdapat perbedaan perlakuan Panitia Tender terkait permintaan berkas pendukung negosiasi teknis kepada peserta tender pada masing-masing paket pekerjaan (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.118 Bahwa pada beberapa Paket tender, peserta tender diminta untuk menyerahkan/melengkapi beberapa dokumen seperti (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
1. Daftar Gaji yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;-----
 2. Daftar harga sewa peralatan; -----

3. Daftar harga sewa kendaraan; -----

11.119 Bahwa pada Paket XII, tidak ditemukan dokumen pendukung yang melengkapi dokumen negosiasi teknis (*vide* Bukti C71);-----

11.120 Bahwa berdasarkan penjabaran poin 11.98.1 s/d 11.98.8, terdapat fakta terkait tanggal penerbitan dokumen pendukung negosiasi teknis yang diserahkan oleh para peserta tanggal penerbitannya telah melebihi batas akhir tanggal pemasukan dokumen penawaran (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

Tentang Ketidaksesuaian Nama Personil; -----

11.121 Bahwa pada proses klarifikasi dan negosiasi Teknis, Panitia meminta kepada peserta tender untuk menyerahkan/menambahkan beberapa dokumen pendukung (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

11.122 Bahwa salah satu dokumen yang diminta adalah daftar gaji Tenaga Ahli yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

11.123 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan beberapa kejanggalaan terkait adanya perbedaan daftar nama Tenaga Ahli pada lembar daftar gaji tersebut di atas dengan daftar Personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran (*vide* C9, C16, C27, C44, C56, C59, C63, C70, C8, C15, C22, C40, C51, C58, C65);-----

11.124 Bahwa pada Paket II, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C9, C10):-----

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Ciptanusa Buana Sentosa pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----

2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Ciptanusa Buana Sentosa tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Sonny Witjaksono**;-----

3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Dolly D. Siregar yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Asto Sunu Subroto**;

11.125 Bahwa pada Paket III, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C16, C17): -----

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Gita Persada pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----
2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Gita Persada tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Heineman Ihsan**; -----
3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Ali, BAP yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Suharto**;

11.126 Bahwa pada Paket IV, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C27, C28): -----

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Data Aksara Matra pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----
2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Data Aksara Matra tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Fairus Novel**; -----
3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Dani Sudarsono & Rekan yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Mas Widodo Agustanto**;

11.127 Bahwa pada Paket VII, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C44): -----

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Rasicipta Consultama pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam

Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----

2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Rasipta Consultama tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Suprayogi**; -----
3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Drs Afrizal SY dan Rekan yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Taufiq**; -----

11.128 Bahwa pada Paket IX, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C56, C57): -----

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Nusa Consultant pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----
2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Nusa Consultant tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah atas nama **Yaya Ruhiya**;-----
3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Abdul Azis M.A.k, dan Rekan yang tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah **Fauzia Dianawati**; ----

11.129 Bahwa pada Paket X, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C63, C64): -----

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Kencana Mandiri Uli Nusantara pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;-----
2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Laras Respati Utama tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah atas nama **Mochamad Nurul Anwar**; -----
3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Andiek Sumaryono dan Rekan, yang tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah **Zaenal Arifin**.

11.130 Bahwa pada Paket XI, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C70):-----

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Laras Respati Utama pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----
2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Laras Respati Utama tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah atas nama **Dan Ramadhan**; -
3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Binsar B Lumbanradja, yang tercatat sebagai Ketua Tim adalah **Eduarny**; -----

Tentang Analisa Dugaan Pelanggaran;-----

11.131 Dugaan Pelanggaran terkait dengan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:”*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*”-----

11.132 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi persekongkolan yang bersifat horizontal yang merupakan persekongkolan di antara peserta tender dan persekongkolan yang bersifat vertikal yang merupakan persekongkolan yang juga melibatkan pihak lain termasuk di antaranya adalah Panitia Tender; -----

11.133 **Persekongkolan Horizontal;**-----

Terkait kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran biaya pada Paket I – Paket XII;-----

11.133.1 Bahwa berdasarkan fakta mengenai kesamaan dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh para peserta mendekati pagu anggaran yaitu di atas 99% dari HPS; -----

11.133.2 Bahwa berdasarkan tabel 32, antara calon pemenang 1 (satu) dengan calon pemenang 2 (dua) dan calon pemenang 3 (tiga) di

setiap paket dapat diduga terjadi kerjasama dalam penentuan harga satuan dan jumlah biaya diantara para peserta tender; -----

- 11.133.3 Bahwa pedoman yang digunakan oleh para peserta tender untuk menentukan harga satuan adalah pedoman kisaran biaya yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO; -----
- 11.133.4 Bahwa menjadi mustahil bagi peserta untuk menggunakan harga satuan yang sama pada setiap jenis ítem harga satuan dalam dokumen penawaran biaya peserta;-----
- 11.133.5 Bahwa dengan demikian tim pemeriksa menilai telah terjadi kerjasama diantara para peserta dalam menyusun dokumen penawaran biaya; -----

Terkait Kesalahan perhitungan biaya total Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II; -----

- 11.133.6 Bahwa Terlapor VII telah melakukan kesalahan penghitungan total biaya Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I; -----
- 11.133.7 Bahwa Terlapor I telah melakukan kesalahan penghitungan total biaya Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket II; --
- 11.133.8 Bahwa diduga kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terlapor I dan Terlapor VII;-----
- 11.133.9 Bahwa dengan demikian tim pemeriksa menilai perilaku Terlapor I dan Terlapor VII yang sengaja melakukan kesalahan tersebut adalah suatu bentuk kerjasama diantara keduanya; -----

Terkait kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan dalam dokumen teknis pada Paket I – Paket XII; -----

- 11.133.10 Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan biaya seluruh peserta tender, tim pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan dalam dokumen teknis dan biaya para peserta tender; -----
- 11.133.11 Bahwa pihak panitia tidak memberikan softcopy format dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan biaya kepada para peserta; -----

11.133.12 Bahwa atas fakta tersebut maka tim pemeriksa menilai telah terjadi kerjasama diantara para peserta dalam menyusun dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan harga;-----

Terkait RAB Iklan Layanan Masyarakat pada Paket I dan Paket II;----

11.133.13 Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen penawaran biaya untuk RAB Iklan Layanan Masyarakat, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya pemilihan stasiun televisi dan program tayangan yang sama antara Terlapor I dan calon pemenang II serta calon pemenang III pada Paket I;-----

11.133.14 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya pemilihan stasiun televisi dan program tayangan yang sama antara Terlapor VII dan calon pemenang II serta calon pemenang III pada Paket II; -----

11.133.15 Bahwa didalam RKS panitia tender tidak menentukan nama stasiun televisi dimana para peserta harus menayangkan Iklan Layanan Masyarakat tentang program konversi mitan ke LPG; --

11.133.16 Bahwa panitia tender juga tidak menentukan program apa saja yang harus dipilih oleh para peserta untuk menayangkan Iklan Layanan Masyarakat tentang program konversi mitan ke LPG; --

11.133.17 Bahwa atas fakta tersebut maka Tim Pemeriksa menilai telah terjadi kerjasama diantara Terlapor I, calon pemenang II dan calon pemenang II pada Paket I serta Terlapor VII, calon pemenang II dan calon pemenang II pada Paket II; -----

11.134 Persekongkolan Vertikal;-----

Tentang *Post Bidding* yang Dilakukan Oleh Peserta Tender pada Paket I – Paket XI; -----

11.134.1 Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta telah terjadi pemasukan dokumen-dokumen tender setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran; -----

11.134.2 Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud sebagaimana poin 11.134.1 adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.97 – 11. 111 tentang Tentang Tindakan *Post Bidding* Yang Dilakukan Panitia dan Peserta Tender di atas; -----

11.134.3 Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

*(5).”Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi **kriteria** dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.”*

11.134.4 Bahwa pemasukan dokumen yang dilakukan oleh para peserta tersebut dilakukan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;-----

11.134.5 Bahwa atas fakta tersebut, maka tim pemeriksa menilai tindakan para peserta tersebut adalah suatu bentuk fasilitas yang diberikan panitia kepada para peserta untuk melengkapi kekurangan dokumen; -----

Tentang *Post Bidding* yang Dilakukan Oleh Panitia Tender pada Paket I – Paket XII; -----

11.134.6 Bahwa dalam dokumen Berita Acara dan Negosiasi Teknis dan Biaya terdapat fakta perubahan dan penambahan ruang lingkup di setiap paket pekerjaan; -----

11.134.7 Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud sebagaimana poin 11.134.6 adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.56 – 11.64 tentang Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan di atas; -----

11.134.8 Bahwa perubahan ruang lingkup pekerjaan tidak hanya diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen namun juga diketahui dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran;-----

11.134.9 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya paraf Kuasa Pengguna Anggaran pada dokumen Nota Dinas No. 463A/DMO/2009, Perihal: Wilayah Pelaksanaan Konversi Mitan ke LPG 2009 (*vide* Bukti C116);-----

11.134.10 Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi: -----

*(5). ”Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, **menambah dan mengurangi kriteria** dan tata cara evaluasi*

tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.”

11.134.11 Bahwa tim pemeriksa menilai, perubahan dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh panitia tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat *post bidding*; -----

Kesimpulan-----

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan telah terjadi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara dan **ditemukan bukti** yang cukup, adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 yang dilakukan oleh PT Gita Persada (Terlapor I), PT. Nusa Consultants (Terlapor II), PT. Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT. Laras Respati Utama (Terlapor IV), Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo (Terlapor V), Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT. Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT. Kencana Mandiri Ulinusantara (Terlapor VIII), PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX) dan PT. Rasicipta Consultama (Terlapor X).-----

12. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* Bukti A135);-----
13. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/KPPU/Pen/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kerja terhitung mulai tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 (*vide* Bukti A129); -----
14. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor I menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C117);-----

15. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor II menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C118); -----
16. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor III menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C119); -----
17. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor IV menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C120); -----
18. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor V menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C121, C122); -----
19. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor VI menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C123); -----
20. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor VII menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C124); -----
21. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor VIII menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C124, C126); -----
22. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor IX menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C127, C128); -----
23. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor X menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C129); -----
24. Menilai bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (“**LHPP**”), Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“**LHPL**”), surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut;-----

- 1.1. **Tentang Identitas Terlapor;** -----

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; -----

- 1.1.1 Bahwa dalam prakteknya PT Gita Persada (Terlapor I), PT Nusa Consultants (Terlapor II), PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT Laras Respati Utama (Terlapor IV), Konsorsium Surveyor Indonesia dan Sucofindo (Terlapor V), PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII), PT Data Aksara Matra (Terlapor IX) dan PT Rasicipta Consultama (Terlapor X) mengikuti dan menjadi peserta Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009; -----

- 1.2. **Tentang Obyek Perkara;**-----

- 1.2.1. Pokok perkara dalam pemeriksaan ini adalah tender 12 (dua belas) paket pekerjaan Jasa Konsultan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009; -----
 - 1.2.2. Nilai tender yang menjadi obyek perkara adalah Rp396,537,000,000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan sumber dana APBN TA 2009;-----
 - 1.2.3. Lelang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pascakualifikasi, dokumen penawaran

disampaikan dengan metode dua sampul, dan evaluasi dilakukan menggunakan sistem gugur; -----

1.3. Tentang Perencanaan Tender; -----

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa panitia membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 (dua belas) paket kegiatan;-----
- 1.3.2. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa anggaran dalam tender merupakan dana pos 69 atau saat ini lebih dikenal sebagai dana pos 999 di Kementerian Keuangan. Dasar dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Nomor S 1352/AG/2008 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2008 dan ditujukan kepada Dirjen Migas dimana kemudian menjadi dasar DIPA, yaitu sebesar Rp 5,128 Trilyun. Pihak yang terlibat dalam penentuan pagu serta penggunaan anggaran 69 adalah DPR dan Pemerintah cq. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Kementerian yang bersangkutan yaitu Kementerian ESDM, dimana dalam pelaksanaannya, tender ini dibagi menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan Jasa Konsultan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009. Pagu anggaran yang diusulkan oleh Kementerian ESDM kepada Dirjen Anggaran adalah sebesar Rp396,000,000,000.00 dan selanjutnya Dirjen Anggaran menyetujui besaran pagu anggaran sejumlah Rp369,000,000,000.00 dengan nama Belanja Jasa Konsultan Untuk Pengadaan dalam 12 (dua belas) paket kegiatan;-----
- 1.3.3. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya panitia tidak pernah membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 (dua belas) paket kegiatan. Panitia Pengadaan melaksanakan pengadaan atas 12 (dua belas) paket kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-
- 1.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak terdapat

tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan yang mengatur mengenai paket pekerjaan;-----

- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi: -----

“b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat”

menunjukkan bahwa penetapan paket-paket pekerjaan adalah merupakan tugas pokok dari PPK; -----

- 1.3.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan pembagian paket-paket pekerjaan dalam perkara *a quo* merupakan tugas serta menjadi tanggung jawab PPK. Dengan demikian Majelis Komisi menerima dan sependapat dengan pembelaan Terlapor VI; -----

1.4. **Tentang Pagu Anggaran dan Ruang Lingkup Pekerjaan;** -----

- 1.4.1. Bahwa pagu anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan tender 12 (dua belas) paket pekerjaan Jasa Konsultan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 oleh Dirjen Migas adalah sejumlah Rp396,585,787,400.00; -----

- 1.4.2. Bahwa dari jumlah tersebut, besaran pagu anggaran yang disetujui oleh Dirjen Anggaran adalah sebesar Rp369,000,000,000.00; -----

- 1.4.3. Bahwa besaran pagu anggaran yang diumumkan dalam proses tender paket pekerjaan Jasa Konsultan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 oleh Dirjen Migas adalah sejumlah Rp379,585,787,400.00; -----

- 1.4.4. Bahwa secara keseluruhan, pagu anggaran yang disetujui oleh Dirjen Anggaran serta paket pekerjaan yang ditetapkan oleh Dirjen Migas dalam perkara *a quo* tidak bermasalah kecuali pagu anggaran Paket VII yang dinilai oleh Majelis Komisi terdapat permasalahan ;-----

- 1.4.5. Bahwa berdasarkan LHPL, Majelis Komisi berpendapat nilai pelaksanaan pekerjaan untuk Paket VII berdasarkan RKS berbeda dengan nilai anggaran yang diajukan berdasarkan lampiran Surat Dirjen Migas Nomor 22141/80/DJMO/2008 tertanggal 10 Desember 2008 perihal Anggaran Sarana dan Prasarana Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG TA 2009 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dimana pagu anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp42,049,321,000.00-----
- 1.4.6. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Dana Pelaksanaan untuk Paket VII sebagaimana dokumen RKS poin 1.5 serta pengumuman tender adalah sebesar Rp21,164,556,000.00;-----
- 1.4.7. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa fakta yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa adalah tidak benar. Pengumuman Lelang untuk Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II (Paket VII), Pagu Anggarannya adalah sebesar Rp21,164,556,000.00 yang didasarkan pada surat Dirjen Migas Nomor 22141/80/DJMO/2008 tanggal 10 Desember 2008 dan pagu anggaran yang diumumkan panitia pengadaan adalah sama dengan pagu RKS paket VII;-----
- 1.4.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan surat Dirjen Migas Nomor 22141/80/DJMO/2008 tanggal 10 Desember 2008 usulan pagu anggaran untuk Paket VII adalah sebesar Rp42,049,321,000.00 dan berdasarkan Dokumen Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009, besaran Pagu Pengesahan untuk paket VII sebesar Rp40,443,781,500.00; -----
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pagu anggaran paket VII yang diumumkan dan dicantumkan dalam RKS untuk diketahui oleh seluruh calon peserta tender seharusnya pagu anggaran yang sesuai dengan Dokumen Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp40,443,781,500.00; -----

- 1.4.10. Bahwa atas fakta tersebut di atas, Terlapor X menerangkan bahwasanya saat proses klarifikasi dan negosiasi untuk paket VII, pagu awal untuk paket VII adalah sebesar Rp21,164,556,000.00 namun kemudian terdapat penambahan nilai pagu sebesar Rp19,279,225,500.00 yang disertai penambahan jenis pekerjaan; -----
- 1.4.11. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Terlapor X adalah tidak benar dan tidak didasarkan atas pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan tata cara pengadaan, dimana dalam melaksanakan Negosiasi dan Klarifikasi Panitia Pengadaan tetap berpedoman pada Pagu Anggaran pada saat Pengumuman Lelang dan Ruang Lingkup Kegiatan;-----
- 1.4.12. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor X yang menolak adanya penambahan ruang lingkup pekerjaan yaitu menambahkan pekerjaan pada paket VII yaitu Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II dengan pekerjaan **pengawasan** sebagai akibat revisi pagu anggaran ;-----
- 1.4.13. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapatnya perbedaan nilai pelaksanaan pekerjaan paket VII antara nilai pekerjaan di dalam RKS dengan Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 dan penambahan ruang lingkup pekerjaan, sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp19,279,225,500.00 karena Terlapor X tidak bersedia melaksanakan pekerjaan; -----
- 1.4.14. Bahwa selanjutnya berdasarkan LHPL Tabel 30 mengenai Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan di 12 Paket Pekerjaan pada perkara *a quo*, Terlapor VI tidak menyatakan pembelaannya; -----
- 1.4.15. Bahwa perubahan sebagaimana tertuang dalam LHPL Tabel 30 tentang Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan di 12 Paket Pekerjaan pada perkara *a quo*, menurut Sdr. Ramous Dawanis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Nomor 463A/DMO/2009 tertanggal 12 Mei 2009 perihal wilayah pelaksanaan

konversi Mitan ke LPG 2009 sebagaimana tertuang dalam bagian duduk perkara poin 11.58 dan poin 11.59; -----

- 1.4.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perubahan ruang lingkup pekerjaan di 12 paket pekerjaan dalam perkara *a quo* terjadi karena Terlapor VI melaksanakan kebijakan yang merupakan tanggung jawab KPA; -----
- 1.4.17. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, Huruf d tentang Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi:-----

Pasal 19 ayat (5)

*“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa **tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria** dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.”*

Lampiran I, Bab II, Angka 1, Huruf d, Poin 6

*“Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut terdapat hal-hal ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. **Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli).**”*

Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor VI yang merubah substansi penawaran setiap calon pemenang pada proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang melaksanakan kebijakan dari Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya searah dengan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, Huruf d tentang Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan bila mengacu pada ketentuan tersebut maka tender perkara *a quo* selayaknya dilakukan proses tender ulang;-

1.4.18. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Terlapor VI pada seluruh paket pekerjaan dalam perkara *a quo*, tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, Huruf d tentang Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003; -----

1.5. Tentang Nilai Penawaran Peserta Tender; -----

1.5.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa terdapat kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada setiap paket; -----

1.5.2. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya sependapat dengan fakta dalam LHPL yang menyatakan bahwa pedoman yang digunakan untuk menentukan besaran harga satuan adalah pedoman yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO; -----

1.5.3. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VIII memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain menggunakan pedoman harga satuan dari INKINDO dan BAPPENAS, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VIII berpedoman pada harga satuan biaya pada pekerjaan sejenis yang sebelumnya telah diikuti di tahun 2008; -----

1.5.4. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I dan Terlapor IV memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran biaya, Terlapor I dan Terlapor IV mempersiapkan dokumen secara independen dan tidak bekerjasama dengan pihak lain; -----

1.5.5. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor IX dan Terlapor X memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran biaya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor IX

- dan Terlapor X dibantu oleh pihak diluar perusahaan yang pernah terlibat pada pekerjaan yang sama di tahun 2008;-----
- 1.5.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, terdapat pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor IX yang menyatakan bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran biaya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor IX mengacu pada pedoman standar biaya yang dikeluarkan oleh INKINDO dan BAPPENAS;-----
- 1.5.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, terdapat lebih dari 1 (satu) acuan/dasar yang digunakan peserta dalam menentukan harga satuan peserta yaitu dari INKINDO dan BAPPENAS; -----
- 1.5.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh INKINDO dan BAPPENAS adalah harga satuan dalam satu aktivitas kegiatan berbentuk *range*/kisaran harga. Dengan demikian kesamaan harga satuan dalam 1 (satu) aktivitas itu merupakan kemungkinan yang bisa terjadi namun dengan probabilitas yang sangat kecil; -----
- 1.5.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesamaan-kesamaan harga satuan pada ratusan aktivitas kegiatan sebagaimana tertera pada poin. 11.70 s/d 11.81 bagian duduk perkara di atas, merupakan hal yang sangat mustahil terjadi bila dilakukan tanpa adanya komunikasi diantara peserta dalam proses penyusunan dokumen penawaran biaya; -----
- 1.5.10. Bahwa terkait adanya fakta keterlibatan pihak luar perusahaan dalam penyusunan dokumen penawaran biaya, Majelis Komisi berpendapat bahwa keterlibatan pihak luar tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta tender;-----
- 1.5.11. Bahwa pembelaan yang mengatakan bahwa kesamaan harga disebabkan karena mengacu pada harga satuan pada proposal serupa ditahun sebelumnya, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin terjadi mengingat kesamaan tersebut juga didapati pada peserta tender lainnya; -----
- 1.5.12. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan harga satuan pada dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh peserta disetiap paket

dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya komunikasi diantara peserta tender dalam hal penentuan harga satuan; -----

1.6. Tentang Persesuaian Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta Tender;-----

- 1.6.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan bukti adanya persesuaian dokumen diantara para peserta tender pada masing-masing Paket tender; -----
- 1.6.2. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor II memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan format dan isi dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan;-----
- 1.6.3. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen teknis dan dokumen biaya disusun oleh pihak luar yang pernah mengikuti pekerjaan sejenis di tahun 2008;-----
- 1.6.4. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat melakukan evaluasi Terlapor VI juga melaksanakan tugas pokoknya di instansi sehingga Terlapor VI kurang teliti dalam melaksanakan evaluasi;-----
- 1.6.5. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor X memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menolak LHPL tanpa keterangan;-----
- 1.6.6. Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat ketidaktahuan Terlapor II akan adanya persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan fakta yang tertuang dalam LHPL; -----
- 1.6.7. Majelis Komisi menilai alasan Terlapor II yang menyatakan ketidaktahuan akan adanya persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan unsur persekongkolan; -----
- 1.6.8. Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat pembelaan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII tidak dapat diterima, karena meskipun dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan pekerjaan

di dalam dokumen teknis disusun oleh pihak luar yang pernah mengikuti pekerjaan sejenis di tahun 2008 seharusnya tidak mengakibatkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya; ----

- 1.6.9. Bahwa Majelis Komisi menilai alasan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII yang tidak dapat menyebutkan nama pihak luar sebagai penyusun dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan pekerjaan, menunjukkan bahwa pembelaan dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII adalah tidak berdasar; -----
- 1.6.10. Bahwa alasan Terlapor VI yang pada saat melakukan evaluasi tender juga melaksanakan tugas rutin di instansi Terlapor VI bertugas sehingga tidak teliti dalam melihat persesuaian dokumen para peserta, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembeda karena tugas lain tidak dapat dijadikan pembeda adanya ketidaktelitian dalam melakukan evaluasi; -----
- 1.6.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, penolakan Terlapor X tanpa disertai keterangan, menunjukkan fakta bahwa Terlapor X tidak mempunyai bukti yang menguatkan pembelaannya terhadap dugaan persekongkolan horizontal yang terdapat dalam LHPL;-----
- 1.6.12. Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor X tidak dapat menyampaikan pembelaan yang disertai bukti yang dapat mematahkan dugaan persekongkolan horizontal mengenai persesuaian dokumen dalam LHPL;-----

1.7. Tentang Hasil Evaluasi Panitia

- 1.7.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta adanya kegagalan dalam penilaian teknis yang dilakukan oleh panitia, dimana panitia memberikan penilaian yang berbeda kepada dua peserta yang ikut dalam Paket tender yang sejenis/sama dengan lokasi yang berbeda; -----
- 1.7.2. Bahwa dalam LHPL, ditemukan fakta mengenai Terlapor VI yang melakukan kesalahan evaluasi teknis pada dokumen terlapor IX pada proses pelaksanaan paket IV;-----
- 1.7.3. Bahwa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan evaluasi biaya pada penghitungan total biaya *Rate Spot Media*

Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II yang dilakukan oleh Terlapor VI sebagaimana berikut : -----

Tabel 33
Tabel Evaluasi *Rate Spot* Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II

	Paket I	Paket II
Calon Pemenang I	PT. Gita Persada (total nilai: 20,00),	PT. Ciptanusa Buana Sentosa (total nilai: 20,00),
Calon Pemenang II	PT. Ciptanusa Buana Sentosa (total nilai: 19,98)	PT. Gita Persada (total nilai: 19,99)
Calon Pemenang III	PT. Nusa Consultants (total nilai: 19,97)	PT. Nusa Consultants (total nilai: 19,95)
Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak),	PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total <i>Rate Spot</i> yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)	PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total <i>Rate Spot</i> yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)
Evaluasi Panitia	tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang cadangan di paket I	tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang cadangan di paket II

- 1.7.4. Berdasarkan fakta di atas, Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor I tidak berkoordinasi dengan peserta tender lainnya; -----
- 1.7.5. Terlapor I menyatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terlapor VI karena evaluasi dokumen penawaran merupakan kewenangan dari Terlapor VI; -----
- 1.7.6. Berdasarkan fakta di atas, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan bahwa metode penilaian yang digunakan Terlapor VI didasarkan pada metode evaluasi *merit point system* sebagaimana diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003 Lampiran II Poin B (k) tentang evaluasi teknis;-----
- 1.7.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Media Pemasangan Koran dan Advetorial yang dilakukan oleh Terlapor I pada Paket II juga dilakukan oleh Terlapor VII pada Paket I berdasarkan Bukti Lampiran 1; -----
- 1.7.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* mengakibatkan: -----
 - a. Terlapor VII menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket I; -----

- b. Terlapor I menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket II; -----
- 1.7.9. Bahwa terkait pembelaan Terlapor I yang menyatakan tidak terjadi koordinasi dengan peserta lain dalam penyusunan dokumen penawaran biaya, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta kesamaan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Media Pemasangan Koran dan Advetorial antara Terlapor I dan Terlapor VII; -----
- 1.7.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan evaluasi biaya Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II adalah tanggung jawab dari Terlapor VI selaku pelaksana tender; -----
- 1.7.11. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor VII untuk mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II dengan cara sengaja melakukan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Media Pemasangan Koran dan Advetorial;-----
- 1.7.12. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor VI telah lalai dalam melakukan penilaian terhadap dokumen RAB Media Pemasangan Koran dan Advetorial Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan pada paket II; -----
- 1.7.13. Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta ketidaksesuaian antara materi dan judul metode pelaksanaan Terlapor IX pada Paket IV, dimana materi yang disusun dalam pelaksanaan adalah materi pekerjaan Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi (Paket X) namun judul dalam metode pelaksanaannya adalah Proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) (Paket IV);-----
- 1.7.14. Bahwa atas kondisi tersebut, Terlapor VI tetap meloloskan Terlapor IX sebagai calon pemenang I pada paket IV tanpa memperhatikan kesalahan sebagaimana poin 1.7.13;-----
- 1.7.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Metode Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam evaluasi teknis karena menunjukkan kompetensi dan pemahaman peserta terhadap bidang pekerjaan yang ditenderkan

serta menjadi dasar bagi Terlapor VI untuk mengevaluasi dokumen teknis peserta; -----

1.7.16. Bahwa Majelis Komisi menilai, kesalahan tersebut merupakan bentuk kelalaian Terlapor VI dalam melakukan evaluasi dokumen teknis Terlapor IX pada Paket IV; -----

1.7.17. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perilaku Terlapor VI yang mengabaikan kesalahan yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor VII dalam penghitungan total biaya *Rate Spot* Media Pemasangan Koran dan Advetorial menjadi bukti adanya persekongkolan dalam menentukan dan mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II pada perkara *a quo*; -----

1.7.18. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perilaku Terlapor VI yang mengabaikan kesalahan yang dilakukan Terlapor IX dalam Metode Pelaksanaannya menjadi bukti adanya persekongkolan dalam menentukan dan mengatur pemenang pada Paket IV pada perkara *a quo*;

1.8. Tentang Tindakan *Post Bidding* Yang Dilakukan Panitia dan Peserta Tender; -----

1.8.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan bukti terjadinya tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X; -----

1.8.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor VI menyatakan Pemasukan dokumen (daftar gaji yang diaudit oleh KAP, daftar harga sewa peralatan dan kendaraan) yang dilakukan pada saat proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis serta Biaya bukan merupakan tindakan *post bidding*, karena hanya dijadikan sebagai dokumen pendukung serta menambah keyakinan Panitia Pengadaan pada pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi; -----

1.8.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X menyatakan pada pokoknya menolak tuduhan *post bidding* dengan alasan bahwa dokumen-dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan yang dimasukkan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

adalah atas permintaan Terlapor VI dan bukan merupakan dokumen yang dipersyaratkan di dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian oleh Terlapor VI; -----

- 1.8.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen-dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan sebagaimana disebutkan dalam LHPL tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari dokumen penawaran karena memiliki sifat pembuktian kebenaran dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh para peserta tender;-----
- 1.8.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan selayaknya dipersyaratkan didalam dokumen RKS meskipun hanya dalam bentuk salinan, sehingga dalam hal untuk membuktikan kebenaran dokumen penawaran peserta, para calon pemenang hanya perlu menunjukkan dokumen asli kepada Terlapor VI dalam proses klarifikasi dan negosiasi; -----
- 1.8.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB I Tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Huruf C tentang Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Jasa/Barang, Angka 3 tentang Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran, Poin 2, yang berbunyi:-----

*“Dalam mengevaluasi penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar **hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kurang jelas**, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)”*

Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi, Terlapor VI hanya bertugas untuk mengklarifikasi hal-hal yang sifatnya kurang atau tidak jelas yang ada di dalam dokumen penawaran dan dilarang meminta dokumen tambahan apapun kepada calon pemenang;-----

- 1.8.7. Bahwa berdasarkan aturan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2, Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X diwajibkan hadir untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap kurang atau tidak jelas oleh Terlapor VI serta bukan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon pemenang memasukkan dokumen tambahan apapun; -----
- 1.8.8. Bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan Terlapor VI, Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor VI tidak teliti mengartikan dan menerapkan isi Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB I, Huruf C, Angka 3, Poin 2 sebagaimana dijabarkan di atas;-----
- 1.8.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor VI tidak perlu meminta penyerahan tambahan dokumen kepada para calon pemenang 1 pada setiap paket untuk membuktikan kebenaran atas isi-isi dokumen proposal biaya, sehingga menimbulkan kesan terjadinya tindakan *post bidding*;-----
- 1.8.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang memasukkan dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya merupakan tindakan *post bidding* karena dilakukan setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran; -----
- 1.8.11. Bahwa atas hal tersebut, maka Majelis Komisi menilai tindakan *post bidding* yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2; -----
- 1.8.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh para calon pemenang 1 dalam bentuk pemasukan dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi

teknis dan biaya terjadi karena terpaksa memenuhi permintaan pihak panitia; -----

1.8.13. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, permintaan dokumen tambahan oleh Terlapor VI kepada para calon pemenang 1 di setiap paket tender pada tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2;-----

1.8.14. Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana poin 1.8.7 - 1.8.11 dan 1.8.13 dikuatkan dengan pendapat Saksi Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan para peserta tender dilarang memasukkan dokumen apapun setelah melewati batas akhir pemasukan dokumen;-----

1.8.15. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam tender perkara *a quo*; -----

1.9. Tentang Ketidaksesuaian Nama Personil;-----

1.9.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor VI mempersyaratkan adanya daftar dalam dokumen teknis para peserta, dimana kemudian pada saat proses klarifikasi dan negosiasi, Terlapor VI meminta tambahan dokumen audit KAP terkait dengan nama Personil kepada Calon Pemenang; -----

1.9.2. Bahwa dalam LHPL, dinyatakan terdapat kejanggalan terkait adanya perbedaan daftar nama Tenaga Ahli pada lembar daftar gaji tersebut di atas dengan daftar Personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran; -----

1.9.3. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan dokumen audit KAP yang disampaikan pada proses klarifikasi dan negosiasi bukanlah dokumen yang disyaratkan dalam RKS;-----

1.9.4. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ahli Kepala

Manajemen pada Paket III adalah Heineman Ihsan, sesuai dengan bukti pembayaran pendapatan atas nama Heineman Ihsan (bukan atas nama Suharto) dari Gita Persada/Terlapor I dalam kurun waktu Mei 2009 – Desember 2009; -----

1.9.5. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VII memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tenaga Ahli yang digunakan sesuai dengan dokumen audit KAP yang diserahkan Terlapor VII kepada Terlapor VI yang disampaikan pada proses klarifikasi dan negosiasi; -----

1.9.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen daftar nama-nama personil pada lembar daftar gaji yang dipersyaratkan dalam RKS merupakan dokumen yang menunjukkan nama-nama personil yang akan mengerjakan kegiatan dalam tender perkara *a quo*; -----

1.9.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen audit KAP yang diserahkan calon pemenang kepada Terlapor VI pada saat proses klarifikasi dan negosiasi adalah dokumen yang menunjukkan pembuktian pembayaran atas pekerjaan sejenis ditahun sebelumnya; ----

1.9.8. Bahwa atas poin 1.9.7. Majelis Komisi berpendapat mustahil bagi calon pemenang menyerahkan dokumen audit KAP untuk pembayaran tenaga ahli sesuai dengan daftar nama-nama personil yang terlampir dalam dokumen teknis dimana belum dilakukan pembayaran atas nama-nama personil tersebut; -----

1.9.9. Bahwa Majelis Komisi menilai, perbedaan identitas nama-nama personil dalam dokumen teknis para peserta dengan nama-nama didalam daftar dokumen audit KAP adalah wajar; -----

1.9.10. Bahwa terkait hal tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan tanggapan dan pembelaan Terlapor I; -----

1.10. Tentang Kesimpulan dalam LHPL

1.10.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan telah terjadi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara dan **ditemukan bukti** yang cukup, adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 yang dilakukan oleh PT Gita Persada (Terlapor I), PT.

Nusa Consultants (Terlapor II), PT. Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT. Laras Respati Utama (Terlapor IV), **Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo (Terlapor V)**, Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT. Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT. Kencana Mandiri Ulinusantara (Terlapor VIII), PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX) dan PT. Rasicipta Consultama (Terlapor X); -----

- 1.10.2. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor V memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Kesimpulan Salinan LHPL, Terlapor V dinyatakan tidak termasuk pihak yang diduga melakukan pelanggaran;-----
- 1.10.3. Bahwa pembelaan atau tanggapan Terlapor V sebagaimana poin 1.10.2 di atas adalah dimaksudkan untuk menyepakati Kesimpulan Salinan LHPL yang disampaikan kepada seluruh Terlapor pada tanggal 27 April 2011; -----
- 1.10.4. Bahwa dalam Salinan LHPL yang disampaikan kepada seluruh Terlapor pada tanggal 27 April 2011 terdapat kekurangan pengetikan pada bagian Kesimpulan yaitu terlewatnya pencantuman nama Terlapor V dalam dugaan persekongkolan pada perkara *a quo*; -----
- 1.10.5. Atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada poin 1.10.4 merupakan kekurangan pengetikan belaka; --
- 1.10.6. Bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, pada tanggal 29 April 2011, Sekretariat KPPU telah menyampaikan Surat Perbaikan (*Renvoi*) yang dilampiri Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL kepada seluruh Terlapor yang hadir pada saat proses *enzage* dan dibuktikan dengan tanda tangan para pihak yang telah menerima Surat Perbaikan tersebut; -
- 1.10.7. Bahwa terkait dengan adanya perbaikan tersebut Terlapor V melalui perwakilannya Sdri. Risma Sondang Ony selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil dari PT. Sucofindo, menolak menerima Surat Perbaikan LHPL Nomor 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dilampiri Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL;-----
- 1.10.8. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Sdri. Risma Sondang Ony selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil

dari PT. Sucofindo dibuktikan dengan Berita Acara Penolakan Penerimaan Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tertanggal 29 April 2011; -----

- 1.10.9. Atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa Sekretariat KPPU pada tanggal 29 April 2011 telah berupaya menyampaikan Surat Perbaikan LHPL Nomor 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dilampiri Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL kepada Terlapor V namun **ditolak** oleh Terlapor V dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penolakan Penerimaan Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tertanggal 29 April 2011;----
- 1.10.10. Bahwa berdasarkan Surat Perbaikan LHPL Nomor 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dilampiri Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL, Terlapor V memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak diatur secara khusus mengenai *renvoi* laporan oleh KPPU pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* berlaku Reglemen Acara Perdata terhadap *renvoi*. Terlapor V menilai Tim Pemeriksa telah mengubah dan menambah materi pokok LHPL atas adanya *renvoi* tersebut; -----
- 1.10.11. Bahwa atas tanggapan dan pembelaan Terlapor V tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor V salah dalam menggunakan aturan yang mendasari pembelaannya. Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 didasarkan pada Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 dan bukan sebagaimana disebutkan dalam pembelaan Terlapor V yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;-----
- 1.10.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tidak mengadopsi Reglemen Acara Perdata; --
- 1.10.13. Bahwa atas tanggapan dan pembelaan Terlapor V terkait Tim Pemeriksa telah mengubah dan menambah materi pokok LHPL, Majelis Komisi berpendapat Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan perubahan dan

penambahan materi pokok dalam LHPL terkait status seluruh Terlapor dalam perkara *a quo*;-----

- 1.10.14. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dasar dari pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 adalah Laporan Dugaan Pelanggaran dan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu pemeriksaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan nama para pihak Terlapor sebagai berikut: -----
 - a. PT Gita Persada sebagai Terlapor I; -----
 - b. PT Nusa Consultants sebagai Terlapor II;-----
 - c. PT Extensa Winaya Fakta sebagai Terlapor III;-----
 - d. PT Laras Respati Utama sebagai Terlapor IV; -----
 - e. **Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo sebagai Terlapor V**; dan -----
 - f. Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009.-----
- 1.10.15. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dasar pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan yaitu Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; -----
- 1.10.16. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010, Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tetap mempertahankan daftar Terlapor sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010, serta menetapkan tambahan Terlapor sebanyak 4 (empat) pihak sebagai berikut: -----
 - a. PT Gita Persada sebagai Terlapor I; -----

- b. PT Nusa Consultants sebagai Terlapor II;-----
 - c. PT Extensa Winaya Fakta sebagai Terlapor III;-----
 - d. PT Laras Respati Utama sebagai Terlapor IV; -----
 - e. **Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo sebagai Terlapor V; -----**
 - f. Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009 sebagai Terlapor VI;-----
 - g. PT Cipta Nusa Buana Sentosa sebagai Terlapor VII; -----
 - h. PT Kencana Mandiri Uli Nusantara sebagai Terlapor VIII; -----
 - i. PT Data Aksara Matra sebagai Terlapor IX; dan -----
 - j. PT Rasicipta Consultama sebagai Terlapor X. -----
- 1.10.17. Bahwa setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan Nomor 59/KPPU/Kep/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011 perihal Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan tetap memutuskan untuk menetapkan para Terlapor sebagaimana Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010; -----
- 1.10.18. Bahwa setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan Nomor 22/KPPU/Pen/IV/2011 tertanggal 04 April 2011 perihal Sidang Majelis Perkara No. 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan tetap memutuskan untuk menetapkan para Terlapor sebagaimana Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010; -----
- 1.10.19. Bahwa dasar penetapan para Terlapor sebagaimana poin 1.10.14 s/d 1.10.18 di atas adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Penelitian Tim Pemeriksa

terhadap Dokumen-dokumen Penawaran peserta tender yang diserahkan oleh Terlapor VI kepada Tim Pemeriksa;-----

- 1.10.20. Bahwa selanjutnya dasar hukum penetapan status para Terlapor dalam perkara Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 ini dikuatkan dengan bukti-bukti adanya persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal sebagaimana tertera pada LHPL; -----
- 1.10.21. Bahwa terkait dengan ditemukannya bukti-bukti persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal sebagaimana tertera dalam LHPL, maka Majelis Komisi sependapat dengan isi LHPL dan Penetapan status para Terlapor sebagaimana telah dijabarkan pada poin 1.10.14 s/d 1.10.18 di atas serta tetap menetapkan status seluruh Terlapor **tanpa terkecuali**; -----
- 1.10.22. Bahwa berdasarkan penjabaran poin 1.10.14 s/d 1.10.18 di atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa Tim Pemeriksa tidak pernah mengubah atau menambah materi Perkara *a quo* terutama dalam kaitannya dengan penetapan dan penambahan status para Terlapor; -----
- 1.10.23. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan dan penambahan status para Terlapor didasarkan pada seluruh penetapan yang ada dalam perkara *a quo* serta didukung dengan bukti-bukti persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal sebagaimana tertera dalam LHPL; -----
- 1.10.24. Bahwa setelah memperhatikan dan menimbang terhadap seluruh penetapan status Terlapor disertai bukti-bukti persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana tertera di dalam LHPL, maka Majelis Komisi menyimpulkan tidak ada perubahan terhadap status seluruh Terlapor dan tetap menetapkan status seluruh Terlapor dalam perkara *a quo* **tanpa terkecuali** Terlapor V (Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo); -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1 Pelaku Usaha;-----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2 Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Gita Persada, PT Nusa Consultants, PT. Extensa Winaya Fakta, PT. Laras Respati Utama, Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo, PT. Ciptanusa Buana Sentosa, PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara, PT. Data Aksara Matra, PT. Rasicipta Consultama;-----

3.1.3 Bahwa dengan demikian **unsur pelaku usaha terpenuhi**; -----

3.2 Bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----

3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;

3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender); -----

3.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

3.2.3.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

- 3.2.3.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.3.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ---
- 3.2.4 Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Terlapor VI kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal; -----
- 3.2.5 Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan

oleh para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X serta dikategorikan sebagai persaingan semu yang merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal; -----

3.2.6 Bahwa dengan demikian **unsur Bersekongkol diantara para pelaku usaha dan pihak lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi**;-----

3.3 **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----

3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

3.3.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

3.3.3 Bahwa dengan demikian, **unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi**;-----

4 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai revisi pagu anggaran oleh Dirjen Anggaran seharusnya tidak diikuti dengan perubahan ruang lingkup pekerjaan pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----

4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dokumen penawaran para peserta tender; -----

- 4.3 Bahwa Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 ini telah melibatkan banyak lembaga pemerintahan yang lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaannya;-----
- 4.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 5 Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk:--
- 5.1 Meminta kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan tender; -----
- 5.2 Meminta kepada atasan langsung memberikan sanksi administratif kepada Panitia karena memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam tender ini; -----
- 6 Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 7 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa Consultants, Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa, Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara Matra dan Terlapor X: PT Rasicipta Consultama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

2. Menghukum Terlapor I : PT Gita Persada membayar denda sebesar Rp1,161,323,000.00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II : PT Nusa Consultants membayar denda sebesar Rp655,662,000.00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III : PT Extensa Winaya Fakta membayar denda sebesar Rp451,806,000.00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV : PT Laras Respati Utama membayar denda sebesar Rp381,366,000.00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Menghukum Terlapor V : Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo membayar denda sebesar Rp220,731,000.00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

7. Menghukum Terlapor VII : PT Ciptanusa Buana Sentosa membayar denda sebesar Rp667,768,000.00 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
8. Menghukum Terlapor VIII : PT Kencana Mandiri Uli Nusantara membayar denda sebesar Rp267,706,000.00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
9. Menghukum Terlapor IX : PT Data Aksara Matra membayar denda sebesar Rp335,787,000.00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
10. Menghukum Terlapor X : PT Rasicipta Consultama membayar denda sebesar Rp312,792,000.00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat**, tanggal **13 Mei 2011** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis, Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2011**

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. sebagai Ketua Majelis Pengganti, Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Anggota Majelis, dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pengganti dengan dibantu oleh Triyono Kurniawan, S.H. dan Hafis Sutomo, S.E. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera

t.t.d.

Triyono Kurniawan, S.H.

t.t.d.

Hafis Sutomo, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie